

# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2021 – 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 67

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026, maka perlu menjadi acuan dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/ desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) periode.
19. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
20. Rencana kerja dan anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
27. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
28. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
29. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
32. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
33. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
34. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

35. Indikator kinerja Utama adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
36. Indikator kinerja daerah adalah tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
37. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
38. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
39. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
40. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
41. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
42. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
43. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
44. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.

45. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
46. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
47. Kapasitas Riil Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai prioritas pembangunan daerah.
48. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA PD

#### Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan:

- a. penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III  
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan Renstra PD terdiri dari :
- BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - BAB IV : Tujuan dan Sasaran
  - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
  - BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
  - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - BAB VIII : Penutup
- (2) Daftar pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB V  
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026.

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 24 September 2021  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 24 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 67

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2021-2026

DAFTAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK  
TAHUN 2021 – 2026

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Depok;
3. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok;
4. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
5. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok;
6. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
7. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok;
8. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
9. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok;
10. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Depok;
11. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok;
12. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok;
13. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok;
14. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Depok;
15. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok;
16. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
17. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok;
18. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok;
19. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
20. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
21. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok;
22. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
23. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
24. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok;
25. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok;

26. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
27. Rencana Strategis Kecamatan Cinere Kota Depok;
28. Rencana Strategis Kecamatan Beji Kota Depok;
29. Rencana Strategis Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
30. Rencana Strategis Kecamatan Cilodong Kota Depok;
31. Rencana Strategis Kecamatan Sawangan Kota Depok;
32. Rencana Strategis Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
33. Rencana Strategis Kecamatan Tapos Kota Depok;
34. Rencana Strategis Kecamatan Cipayung Kota Depok;
35. Rencana Strategis Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
36. Rencana Strategis Kecamatan Limo Kota Depok;
37. Rencana Strategis Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan Visi, Misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok sesuai SOTK.

Secara fungsional, Renstra ini digunakan sebagai acuan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, serta menjangkau kemitraan lintas sektor, lintas program dan lintas pelaku. Rensta ini juga diharapkan dapat mempertajam arah pelaksanaan program dan kegiatan terutama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata Kota Depok.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata Kota Depok 2021-2026 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan dan penyempurnaannya. Selain itu kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2021-2026.

Depok, September 2021  
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA DEPOK,  
  
DADAN RUSTANDI, ST, M.Si  
NIP. 19700511 200312 1 001

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Pariwisata Kota Depok.....	20
Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2021.....	21
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2021.....	21
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Depok berdasarkan golongan, Tahun 2021....	22
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok berdasarkan Pendidikan Tahun 2021...	23
Tabel 2.5.	Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok yang Mengikuti Penjurusan, Tahun 2021.....	23
Tabel 2.6.	Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok perbidang/urusan, Tahun 2021.....	24
Tabel 2.7.	Jumlah Aset Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Depok, Tahun 2021.....	24
Tabel 2.8.	Daftar Organisasi Pemuda berbentuk struktural.....	27
Tabel 2.9.	Jumlah Organisasi berbentuk Non struktural berdasarkan kelompok Bidang/urusan,.....	28
Tabel 2.10.	Data Gelanggang Olahraga di Kota Depok.....	29
Tabel 2.11.	Data GOR/ Lapangan Olahraga di Kota Depok.....	30
Tabel 2.12.	Data Prestasi Atlet Kota Depok .....	31
Tabel 2.13.	Data Perolehan Medali Atlet Berprestasi Kota Depok.....	32
Tabel 2.14.	Daftar Sanggar di Kota Depok .....	34
Tabel 2.15.	Data Situs dan Cagar Budaya di Kota Depok.....	36
Tabel 2.16.	Daftar Obyek Wisata di Kota Depok .....	38
Tabel 2.17.	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.....	41
Tabel 2.18.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.....	44

Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	51
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	53
Tabel 3.3.	Komparasi Visi dan Misi Kota Depok terhadap Visi dan Misi PD Propinsi dan Renstra K/L.....	60
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.....	67
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.....	71
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.....	74
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.....	75
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok yang mengacu kepada penetapan IKD terhadap Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.....	76
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.....	78
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.....	79
Tabel 7.5	Formula hitung dari indikator kinerja dinas.....	80

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.....	21
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	21
2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja.....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.....	25
2.3.1. Bidang Pembinaan Kepemudaan.....	25
2.3.2. Bidang Pembinaan Keolahragaan.....	28
2.3.3. Bidang Kebudayaan dan Pengembang Kepariwisata.....	34
2.3.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	40
2.3.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	42
2.4. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan.....	47
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK...	49
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD .....	49
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih.....	52
3.3. Isu Isu Strategis.....	57
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	62
3.5. Isu Strategis.....	64
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	65
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.....	65
4.2. Sasaran .....	65
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	70
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .....	70
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	73
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	74
BAB VIII. PENUTUP .....	82

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Depok menyusun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun fungsi dari Renstra adalah sebagai landasan operasional pelaksanaan RPJMD, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah, merupakan kontrak kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah serta merupakan landasan dalam mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat tersebut Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan

Pariwisata wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok mengelola 3 urusan dalam tugas dan fungsinya, yaitu: 2 Urusaan Wajib (1. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, 2. Urusan Kebudayaan) dan 1 Urusan Pilihan (Urusan Pariwisata). Oleh sebab itu Disporyata Kota Depok harus bersinergi dengan 3 Kementerian di Pusat, yaitu: 1. Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 3. Kementerian Pariwisata.

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok memiliki peran yang strategis dalam sektor pariwisata dan penyelenggaraan event-event olahraga dan seni budaya baik tingkat daerah, provinsi maupun nasional; serta pembinaan kepemudaan merupakan salah satu sektor pembangunan yang mengandalkan pada keunggulan kompetitif sekaligus keunggulan komparatif Kota Depok terhadap kota/kabupaten lain yang ada di sekitarnya.

Sebagai salah satu daerah penyangga ibukota negara, Kota Depok memiliki karakteristik kota yang berbeda dengan kota-kota lain, dengan peluang pengembangan yang beraneka ragam pula. Karakteristik kota yang unik tersebut dapat dikatakan sebagai potensi sekaligus peluang untuk pengembangan daya tarik wisata kota serta kemajuan pemuda dan olahraga serta seni dan budaya di Kota Depok, sehingga diharapkan nantinya akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok sebagai salah satu tumpuan dan sumbangsih penting dalam perekonomian dan pembangunan Kota Depok.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2021-2026 berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  12. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011);
  25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 16);
  26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Depok Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 8);
  27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Potensi Pariwisata Alam (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 8);
  28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 8);
  29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);
  30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
  31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
  32. Peraturan Walikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud untuk :

1. Tersedianya dokumen yang menjadi pedoman bagi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Tersedianya landasan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok;
3. Tersedianya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
4. Tersedianya sinkronisasi kebijakan program/kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan capaian program RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumber daya yang dimiliki Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok, seperti sumber daya keuangan, budaya kerja dan SDM, serta sarana dan prasarana;
2. Menyusun dokumen guna menentukan prioritas kebijakan yang memuat landasan yang koheren dan kokoh sebagai acuan penyusunan strategi, sasaran, program dan kegiatan guna perbaikan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok sesuai Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok;
3. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dalam lima tahun ke depan; dan
4. Menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode lima tahun ke depan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok

Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas, Sumber Daya Aparatur Dinas, Kinerja Pelayanan Dinas.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi serta evaluasi kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Isu strategi pelayanan perangkat daerah dikaitkan dengan isu yang sedang berkembang baik dalam skala propinsi, regional dan juga beririsan dengan visi misi Kepala Daerah, juga dikaitkan dengan potensi daerah yang merupakan bagian tanggungjawab atas pelayanan perangkat daerah dimaksud.

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat dan menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBUJAKAN**

Memuat dan menjelaskan Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Memuat berbagai Program, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja outcome perangkat daerah setiap tahun dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.

**BAB VII. KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Memuat Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

**BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

##### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Depok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Depok melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan.

**Tugas Pokok** Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok adalah membantu walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Kepemudaan, Keolahragaan, kebudayaan dan bidang Kepariwisata.

**Fungsi** Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Struktur organisasi** Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut:

**Kepala Dinas** membawahi:

**a. Sekretaris**, membawahi dua sub bagian, yaitu:

- 1). Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
- 2). Sub Bagian Keuangan

**b. Kepala Bidang Pembinaan Kepemudaan** membawahi 2 seksi, yaitu:

- 1). Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda
- 2). Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan

**c. Kepala Bidang Pembinaan Keolahragaan** membawahi 2 seksi, yaitu:

- 1). Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat
- 2). Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Fungsional

**d. Kepala Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata** membawahi 2 seksi, yaitu:

- 1). Seksi Kebudayaan
- 2). Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata

Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut di atas, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok memiliki fungsi:

#### **Kepala Dinas**

- (1). Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Pemuda, bidang Olahraga, bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b) Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dibidang pemuda, olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
  - c) Pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
  - d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemuda, olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
  - e) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
  - f) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP);

- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan Administrasi umum, Pengkoordinasian, Perencanaan dan Evaluasi serta Pengelolaan Keuangan Dinas dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan renstra dinas;
- b. Penghimpunan dan pengelolaan data,
- c. Penyusunan renstra dinas;
- d. Penyelenggaraan administrasi umum;
- e. Penyusunan evaluasi dan laporan;
- f. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah sekretariat;
- g. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan dinas;
- h. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
- i. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- j. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, aset dinas dan pengkoordinasian perencanaan dinas;
- k. Pengelolaan keuangan dinas;
- l. Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan.

- (1) **Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, dan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan perencanaan evaluasi

serta pelaporan;

- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- j. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- k. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan asset dinas;
- l. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja dinas;
- m. Pelaksanaan penyusunan renstra dinas;
- n. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dinas;
- o. Penyusunan program kerja tahunan dinas;
- p. Penyusunan rancangan produk hukum dinas;
- q. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dinas;
- r. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris.

(2) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan dinas dan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan

- dengan urusan keuangan;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
  - c. Pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan keuangan serta penyiapan/ penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
  - e. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
  - f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian;
  - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Bidang Pembinaan Kepemudaan**

Bidang Pembinaan Kepemudaan mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Kepemudaan, mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana kerja mengacu pada Renstra dinas;

- a. Pelaksanaan pengumpulan data kepemudaan, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- b. Penyusunan perumusan badan, penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota;
- c. Pembinaan, penyusunan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- d. Pembinaan pemberian bimbingan sub revisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan;
- e. Pembinaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantau dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan;
- f. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi kepemudaan dengan pihak-pihak

lainnya;

- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pembinaan Kepemudaan terdiri dari Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda dan Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan.

(1) **Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda** mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan kelembagaan pemuda;
- d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan kelembagaan pemuda;
- e. Pelaksanaan pengembangan kemitraan dan kewirausahaan;
- f. Pengembangan ilmu pengetahuan (iptek) dan keimanan ketaqwaan (imtaq);
- g. Perumusan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
- h. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- i. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- j. Pelaksanaan pendataan, dan pembinaan organisasi kepemudaan;
- k. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) **Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan** mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengembangan pemuda dan kepemimpinan, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pemuda dan kepemimpinan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pemuda dan kepemimpinan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan pemuda dan kepemimpinan;
- d. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
- e. Pengaturan sistem penganugrahan prestasi;
- f. Pelaksanaan aktifitas kepemudaan yang berskala kota, propinsi, nasional dan internasional;
- g. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota;
- h. Pelaksanaan fasilitas dan dukungan aktifitas kepemudaan;
- i. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah;
- j. Penyelenggaraan pelatihan paskibra dan paskibraka;
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **Bidang Pembinaan Keolahragaan**

Bidang Pembinaan Keolahragaan mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan keolahragaan, serta mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja mengacu pada renstra dinas;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan keolahragaan;
- c. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis serta pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan keolahragaan;
- d. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- e. Pembinaan, pengembangan keolahragaan dan penyelenggaraan keolahragaan;
- f. Pelaksanaan kajian untuk pengadaan lahan, pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
- g. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- h. Peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembinaan olahraga;
- i. Pengaturan sistem penganugrahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku

olahraga;

- j. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi dan pihak-pihak lainnya di bidang keolahragaan;
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pembinaan Keolahragaan terdiri dari Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat dan Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Fungsional.

**(1). Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat** mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan olahraga prestasi dan penyandang cacat, serta melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan olahraga prestasi penyandang cacat;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan olahraga prestasi dan penyandang cacat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan olahraga prestasi dan penyandang cacat;
- d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan olahraga prestasi dan penyandang cacat;
- e. Penyiapan bahan petunjuk teknis peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- f. Pengelolaan keolahragaan penyelenggaraan pekan kejuaraan olahraga;
- g. Pelaksanaan kajian pengadaan lahan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- i. Fasilitasi pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kota;
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

**(2) Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan olahraga rekreasi dan fungsional, serta mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga rekreasi dan fungsional;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga rekreasi dan fungsional;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang olahraga rekreasi dan fungsional;
- d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga rekreasi dan fungsional;
- e. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- f. Pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga;
- g. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- h. Pelaksanaan kajian pengadaan lahan dan peningkatan sarana prasarana olahraga rekreasi dan fungsional;
- i. Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di bidang olahraga rekreasi dan fungsional;
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya diberikan oleh Pimpinan.

#### **Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata**

Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pengembangan kepariwisataan, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang kepariwisataan, kebudayaan, tradisi, perfilman, kesenian, sejarah dan purbakala serta cagar budaya/alam;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan kebudayaan, pengumpulan data informasi permasalahan, peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan;
- e. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- f. Penetapan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata skala lokal;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait bidang kebudayaan dan pengembangan pariwisata;
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisataan terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi Kebudayaan dan Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata.

1. **Seksi Kebudayaan** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan Kebijakan Teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan, mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan rencana kegiatan mengacu pada rencana kerja di bidang kebudayaan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis operasional seni;
  - c. budaya, perfilman dan pelaksanaan kebijakan nasional atau propinsi dan skala kota;
  - d. Pelaksanaan pengendalian, pembinaan pengawasan seni budaya, sanggar seni dan perfilman;
  - e. Pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengembangan seni budaya dan sanggar seni serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota;
  - f. Pelaksanaan kebijakan nasional atau propinsi dan perumusan bahan kebijakan teknis mengenai standarisasi pemberian rekomendasi izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian dan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota;
  - g. Pelaksanaan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat kota dan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan Negara;
  - h. Pelaksanaan rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota;
  - i. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bidang kebudayaan kriteria sistem pemberian penghargaan / anugrah

di bidang kebudayaan;

- j. Pelaksanaan pendataan, pemeliharaan cagar budaya dan situs bersejarah;
- k. Perumusan bahan teknis di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
- l. Pelaksanaan koordinasi kemitraan pemetaan sejarah dan penanaman nilai-nilai sejarah, kepahlawanan;
- m. Pelaksanaan publikasi kegiatan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah lokal dan cagar budaya;
- n. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku seni, tenaga pelestarian tradisi dan tim cagar budaya;
- o. Pelaksanaan perencanaan, peningkatan, pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, pelaku seni, museum cagar budaya serta situs-situs lainnya;
- p. Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota;
- q. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian seni budaya;
- r. Pelaksanaan koordinasi dengan para pelaku seni budaya dan pihak-pihak terkait lainnya;
- s. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. **Seksi Pengembangan Destinasi dan Industri Usaha Pariwisata** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri usaha pariwisata, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan rencana kegiatan mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis;
- c. Dibidang pengembangan sistem informasi pariwisata, penyelenggaraan usaha pariwisata serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota;
- d. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data sebagai bahan standarisasi bidang pariwisata, pedoman perencanaan pemasaran, partisipasi dan

penyelenggaraan pameran, event budaya dan pariwisata serta penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan Widya Wisata, kerjasama pemasaran skala kota;

- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata dan monitoring, evaluasi pengembangan pariwisata skala kota;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan promosi pariwisata, penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
- g. Pelaksanaan kebijakan nasional atau propinsi dan menetapkan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
- h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pemasaran penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kota;
- i. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama dan pemasaran pariwisata;
- j. Pelaksanaan, pembinaan dan monitoring terhadap industri usaha pariwisata;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.


#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

UPTD dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pegawai yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok pada Tahun 2021 sebanyak 35 orang, yang terdiri dari ASN (PNS) dan Tenaga Honorer/Kontrak. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok, Tahun 2021**

No.	Jenis Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	PNS (ASN)	34	97,14
2.	CPNS	-	-
3.	Kontraktor/Honorer	1	2,86
	JUMLAH	35	100,00

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok masih ada yang belum diangkat menjadi PNS (ASN) yaitu tenaga honorer, sehingga penulisan tentang kondisi pegawai di bawah ini difokuskan hanya pada PNS atau ASN sebanyak 34 orang.

#### a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok terdiri dari Esselon II sebanyak 1 pegawai ( 2,94 %), esselon III sebanyak 4 pegawai (11,76 %), esselon IV sebanyak 8 pegawai (23,53%), dan jumlah staf 21 pegawai (61,77 %), sedangkan jabatan fungsional tidak ada. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2021.**

No.	Jabatan/Staf	Jumlah (Orang)	%
1.	Eselon II	1	2,94
2.	Eselon III	4	11,76
3.	Eselon IV	8	23,53
4.	Staf	21	61,77
5.	Fungsional	0	-
	JUMLAH	34	100,00

- a. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat dari 34 jumlah pegawai yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok terdapat pegawai yang berstatus golongan IV sebanyak 6 pegawai (17,65 %), dan golongan III sebanyak 24 pegawai (70,59 %), dan golongan II sebanyak 4 pegawai (11,76 %), Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Berdasarkan Golongan, Tahun 2021**

NO.	Jabatan/Staf	Jumlah (Orang)	%
1.	Golongan IV	6	17,65
2.	Golongan III	24	70,59
3.	Golongan II	4	11,76
	JUMLAH	34	100,00

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 (S2) sebanyak 8 pegawai (23,53 %), Strata-1 (S1) sebanyak 18 pegawai (50 %), Sarjana Muda atau Diploma-3 (D-III) sebanyak 2 pegawai (5,88 %), SLTA/SMK sebanyak 6 pegawai (17,65 %), SLTP dan SD tidak ada. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Berdasarkan Pendidikan, Tahun 2021**

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Strata 2 (S-2)	8	23,53
2	Strata 1 (S-1)	18	50,00
3	Sarjana Muda/Diploma 3	2	5,88
4	SLTA/SMK	6	17,65
5	SLTP	0	-
6	SD	0	-
	JUMLAH	34	100

d. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 34 pegawai, terdapat 7,69 % yang telah mengikuti perjenjangan DIKLAT PIM II, 30,77% yang telah mengikuti DIKLATPIM III dan 61,54% yang telah mengikuti DIKLATPIM IV. Persentase yang telah mengikuti jenjang DIKLATPIM II,III, dan IV, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok yang mengikuti Penjenjangan, Tahun 2021**

No.	DIKLAT	Jumlah (Orang)	%
1	DIKLATPIM II	1	7,69
2	DIKLATPIM III	4	30,77
3	DIKLATPIM IV	8	61,54
	JUMLAH	13	100,00

e. Jumlah Pegawai per Bidang

Pada tahun 2021, jumlah pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok per bidang urusan, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6. Jumlah Pegawai Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok, Tahun 2021**

No.	Urusan/Bidang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat	5	5	10
2	Bidang Pembinaan Kepemudaan	7	1	8
3	Bidang Pembinaan Keolahragaan	5	3	8
4	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	3	5	8
	Total Jumlah	20	14	34

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menempati kantor di kompleks Balai Kota Depok, yaitu Gedung Dibaleka II Lantai 9.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 3 Urusan atau 4 Bidang tersebut telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja sebagai berikut:

Total aset yang dimiliki oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok sebesar Rp. 83.135.462.244,60 dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 2.7 berikut:

**Tabel 2.7.**  
**Jumlah Aset Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Depok**

No. Urut.	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
1	01.		TANAH		0,00
		1.01.	TANAH		0,00
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	675	5.882.514.641,00
		2.01.	ALAT -ALAT BESAR	5	30.278.000,00
		2.02.	ALAT ALAT ANGKUTAN	56	2.173.901.125,00
		2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	3	10.349.000,00
		2.04.	ALAT PERTANIAN	1	9.795.500,00
		2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	330	988.640.170,00
No. Urut.	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga

		2.06.	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	34	1.312.855.438,00
		2.07.	ALAT-ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	3	3.900.000,00
		2.08.	ALAT LABORATORIUM	48	254.948.782,00
		2.09.	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN		0,00
		2.10.	KOMPUTER	136	808.276.677,00
		2.19	PERALATAN OLAHRAGA	59	289.569.950,00
<b>3</b>	<b>03.</b>		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>47</b>	<b>71.451.953.070,00</b>
		3.01.	BANGUNAN GEDUNG	46	70.668.904.070,00
		3.02.	MONUMEN		0,00
		304	TUGU TITIK KONTROL/PAST	1	783.049.000,0
<b>4</b>	<b>04.</b>		<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>25</b>	<b>5.270.512.909,00</b>
		4.01	JALAN DAN JEMBATAN	13	1.642.683.398,00
		4.02	BANGUNAN AIR/ iRIGASI	5	919.349.976,00
		4.03	INSTALASI	4	248.819.376,00
		4.04	JARINGAN	3	2.459.660.158,00
<b>5</b>	<b>05.</b>		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>26</b>	<b>530.481.625,00</b>
		5.01	BUKU PERPUSTAKAAN	1	400.000,00
		5.02	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	37	511.181.625,00
		5.03	TANAMAN	1	7.925.000,00
		5.04	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	34	10.975.000,00
<b>6</b>	<b>06.</b>		<b>KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		<b>0,00</b>
		6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		0,00
<b>TOTAL</b>				<b>820</b>	<b>83,135,462,244.6</b>

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

#### 2.3.1. Bidang Pembinaan Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan di Kota Depok, arah dan landasannya mengacu pada Pancasila, UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam pembangunan, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya agar tercapainya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu mewujudkan pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pemuda (Pengangguran, penyalahgunaan narkoba, perilaku penyimpangan seksual, HIV/AIDS, kekerasan/tawuran, dan pengaruh destruktif lainnya).

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Berdasarkan profil kependudukan Kota Depok tahun 2020, jumlah penduduk Kota Depok tahun 2020 mencapai 2.056.335 yang terdiri dari penduduk laki laki 1.038.056 dan penduduk perempuan 1.018.279 dari jumlah tersebut yang tergolong pemuda berdasarkan berjumlah 493.645 (24,01%) yang terdiri dari laki laki 250.108 dan perempuan 243.537.

Jumlah penduduk pemuda yang besar tersebut dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Secara kuantitas jumlah tersebut seharusnya dapat menjadi motor pembangunan mewujudkan masa depan kota yang lebih maju dan sejahtera, namun di sisi lain tentunya diperlukan pengembangan kualitas sumber daya pemuda, sehingga potensi pemuda baik secara kualitas maupun kuantitas benar-benar dapat bermanfaat dalam pembangunan.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok melalui bidang pembinaan kepemudaan menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan **pertama penyadaran**, penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. **Kedua pemberdayaan**, pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri menuju kemandirian pemuda dan **ketiga pengembangan**, pengembangan dibagi tiga yakni Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda; Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha; Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

Dalam partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pemuda, dinas lebih memfokuskan pada upaya memfasilitasi kepada kelompok pemuda pra wirausaha dengan upaya menumbuhkan

wirausaha pemula dikalangan pemuda dengan menumbuhkan minat, pembentukan mindset/ motivasi dan pengembangan kompetensi wirausaha. Dari data profil kependudukan Kota Depok Jumlah Penduduk yang bekerja sebanyak 653.812 sedangkan jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan wiraswasta/ wirausaha sebanyak 124.478 (6,8%) dari jumlah tersebut yang tergolong pemuda berjumlah 12.046 (2,7%).

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan di Kota Depok tidak terlepas dari peran Organisasi kepemudaan sebagai wadah berhimpun para pemuda berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan. Sampai dengan tahun 2021 di kota Depok telah terbentuk organisasi kepemudaan yang terdiri sebagai berikut:

1. Organisasi kepemudaan berbentuk struktural sebanyak 38 okp.

Tabel 2.8. Daftar Organisasi Pemuda Berbentuk Struktural

NO	NAMA OKP
1.	AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia)
2.	AMS (Angkatan Muda Siliwangi)
3.	ANGKATAN MUDA KA'BAH
4.	BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
5.	BM PAN (Barisan Muda Penegak Amanat Nasional)
6.	BMI (Barisan Muda Indonesia)
7.	FATAYAT NU (Fatayat Nahdatul Ulama)
8.	GAMKI (Gerakana Angkatan Muda Kristen Indonesia)
9.	GARDA BANGSA (Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa)
10	GEMA KEADILAN (Generasi Muda Keadilan)
11.	GEMA KOSGORO (Generasi Muda Kesatuan Organisasi Gotong Royong)
12.	GERAKAN PEMUDA MARHAEN
13.	GEMAPSI
14.	GMKI
15.	GM KOSGORO
16.	GM FKPPI (Gerakan Muda Forum Komunikasi Purta Putri dan Putra Putri TNI Polri)
17.	GP ANSHOR (Gerakan Pemuda Anshor)
18.	GPK (Gerakan Pemuda Kabah)
19.	GPII
20.	GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia)
21.	HIMA KOSGORO 1957 (Himpunan Mahasiswa Kesatuan Organisasi Gotong Royong)
22.	HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
23.	IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah)
24.	IPM ( Ikatan Pelajar Muhamadiyah)

25.	IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama)
26.	KAMMI
27.	KOTI PP
28.	LEMDIK PP
29.	NASIYATUL' AISYIYAH
30.	PEMUDA HKTI (Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)
31.	PEMUDA MUHAMMADIYAH
32.	PEMUDA MUSLIM
33.	PEMUDA PANCA MARGA
34.	PITALOKA AMS
35.	PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
36.	SAPMA PP
37.	SATRIA GERINDA
38.	SRIKANDI PP (Srikandi Pemuda Pancasila)

2. Organisasi kepemudaan berbentuk Non Struktural sebanyak 129 perkumpulan / komunitas

**Tabel 2.9.** Jumlah Organisasi berbentuk Non Struktural berdasarkan kelompok bidang /urusan

NO	BIDANG/URUSAN	JUMLAH
1	Pendidikan	19
2	Olahraga	14
3	Sosial	24
4	Budaya, Seni	16
5	Lingkungan	26
6	IT	12
7	Flora fauna	9
8	Wirausaha	9
	<b>JUMLAH</b>	<b>129</b>

### 2.3.2. Bidang Pembinaan Keolahragaan

Jumlah Gelanggang Olahraga (GOR) dan Lapangan Olahraga di Kota Depok, masih terbilang sangat minim atau belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. GOR yang sudah ada di Kota Depok adalah GOR Kota dan 3 Stadion. Lapangan Olahraga yang baru terdata di Kota Depok adalah sebanyak 619 buah. Data GOR dan Lapangan Olahraga sebagai berikut:

**Tabel 2.10. Data Gelanggang Olahraga di Kota Depok**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis</b>	<b>Alamat</b>	<b>Keterangan</b>
1	GOR Kota	GOR Kota	Jl. Boulevard GDC Kec Cilodong	Milik Pemerintah
2	Stadion Merpati	Stadion	Jl. Gelatik Kelurahan Depok Jaya Kec Pancoran Mas	Milik Pemerintah
3	Stadion Mahakam	GOR Kecamatan	Kelurahan Baktijaya Kec Sukmajaya	Milik Pemerintah
4	Stadion Sukatani	GOR Kecamatan	Jl. Sukatani Kec Tapos	Milik Pemerintah

**Tabel 2.11. Data GOR/Lapangan Olahraga di Kota Depok**

No.	Instansi	PRASARANA									
		Basket	Sepakbola	voli	Bulutangkis	Futsal	Tenis lapangan	Kolam Renang	Lapangan Golf	Studio Senam	Lapangan Terbuka
1	Kecamatan Tapos	1	5	19	15	5	5	3	2	0	30
2	Kecamatan Pancoran Mas	7	4	14	26	7	4	3	0	1	31
3	Kecamatan Cinere	2	4	1	5	4	8	2	1	0	6
4	Kecamatan Bojong Sari	1	3	5	1	0	0	1	0	0	15
5	Kecamatan Limo	0	4	7	10	6	2	4	0	0	9
6	Kecamatan Sukmajaya	5	4	5	15	4	3	4	0	2	41
7	Kecamatan Cilodong	4	4	5	6	5	0	1	0	1	17
8	Kecamatan Sawangan	5	4	5	9	4	0	1	2	0	20
9	Kecamatan Beji	5	4	5	15	7	3	5	1	0	18
10	Kecamatan Cipayung	5	2	5	7	3	0	1	0	0	13
11	Kecamatan Cimanggis	0	4	7	10	3	3	6	0	2	29
12	Milik Pemerintah Daerah	6	3	4	4	1	1	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	41	45	82	123	49	29	31	6	6	229
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>										641

Dengan sarana dan prasarana olahraga yang ada, para atlet Depok telah mampu meraih prestasi yang cukup membanggakan, terbukti dengan perolehan medali pada setiap event pertandingan olahraga baik di tingkat Kota, Propinsi maupun Nasional, seperti terlihat pada Tabel 2.12 dan Tabel 2.13 di bawah ini:

**Tabel 2.12. Data Prestasi Atlet Kota Depok**

No	Event	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PORDA	EMAS 5 PERAK 15 PERUNGGU 17 PERINGKAT 22					EMAS 14 PERAK 18 PERUNGGU 29 PERINGKAT 13	
2	PEPARDA					EMAS 2 PERAK 3 PERUNGGU 5 PERINGKAT 10		
3	POPWIL		EMAS 8 PERAK PERUNGGU 14 PERINGKAT 2		EMAS 2 PERAK 1 PERUNGGU 7 PERINGKAT 4		EMAS 3 PERAK 4 PERUNGGU 5 PERINGKAT 4	

4	POPDA			EMAS 5 PERAK 7 PERUNGGU 7 PERINGKAT 16		EMAS 6 PERAK 7 PERUNGGU 13 PERINGKAT 11		
---	-------	--	--	---	--	--	--	--

**Tabel.2.13. DATA PEROLEHAN MEDALI ATLET BERPRESTASI KOTA DEPOK**

NO	Event	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PORDA	EMAS 5 PERAK 15 PERUNGGU 17				EMAS 14 PERAK 18 PERUNGGU 29		
2	PEPARDA	EMAS 2 PERAK 1 PERUNGGU 5				EMAS 4 PERAK 2 PERUNGGU 11		
3	POPWIL		EMAS 2 PERAK PERUNGGU 12		EMAS 6 PERAK 6 PERUNGGU 11		EMAS 4 PERAK 6 PERUNGGU 13	
4	POPDA			EMAS 5 PERAK 7 PERUNGGU 7		EMAS 6 PERAK 7 PERUNGGU 13		

5	POPNAS						EMAS 3 PERAK 3 PERUNGGU 1	
6	KEJURDA						EMAS 6 PERAK 7 PERUNGGU 5	
7	KEJURPROV						EMAS 1 PERAK 7 PERUNGGU 2	
8	KEJURNAS						EMAS 4 PERAK 3 PERUNGGU 4	
9	PRA PON						EMAS 2 PERAK 3	
10	SEAGAMES						PERUNGGU 1	
11	PORPEMDA				EMAS 2 PERAK 3 PERUNGGU 1	PERAK 4 PERUNGGU 2		
	<b>JUMLAH</b>	<b>37 MEDALI</b>	<b>24 MEDALI</b>	<b>19 MEDALI</b>	<b>29 MEDALI</b>	<b>104 MEDALI</b>	<b>75 MEDALI</b>	

### 2.3.3. Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata

Kota Depok memiliki para pegiat di bidang kesenian dan kebudayaan. Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas dan fungsinya sebagai salah satu pembina bagi sanggar-sanggar yang ada dan turut serta mengembangkan dan melestarikan seni budaya lokal.

Sanggar seni budaya yang ada di Kota Depok, yang terdata berjumlah 38 buah. Nama-nama sanggar tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.14. DAFTAR SANGGAR DI KOTA DEPOK**

No.	Nama Sanggar	Alamat	Jenis Kesenian
1.	Balada Desa		Seni Musik
2.	Gerak Bathin (Gebath)	Jl.Raya Citayam Gg.Mesjid Al-Falah 1 No.89 002/005 Kel. Ratujoya, Cipayung	Pencak-silat Tradisi
3.	Sanggar Tari Larasati	Jl.Danau Tempe VI No.27	Seni Musik dan Seni Tari
4.	Sanggar Musik Al-Hikmah	Jl.Kemakmuran Raya Depok 2 Tengah	Seni Musik
5.	Kinang Putra	Jl.Cisalak Pasir Rt 06/07 Cimanggis Depok	Seni Musik dan Seni Tari
6.	Pelita Nada	Jl.Kenanga No.4 Depok	Seni Musik,Seni Tari,Seni Suara
7.	Ayudya Pala Maharaja	Jl.Raya Sawangan Ruko Maharaja Pancoranmas Depok	Seni Tari
8.	Sanggar Lebah	Jl.Bungur 2 No.19 Rt/Rw 05/08	Seni Tari
9.	Sangat Tari Essy /Lingkung Seni Essy	Jl.Janger 4 No.76 Depok 2 Tengah	Seni Tari
10.	Sinar Fajar	Kp.Sugutamu Rt.06/022 Depok Mekarjaya-Sukmajaya	Seni Musik
11.	Kalima Pancar	Jl.Muara Dalam Rt.06 Rw.03 No.4	Silat/Palang Pintu/Lenong
12.	Mustika Matasoya	Gg.Nyamuk Rt.02 Rw.02 Kec.Cipayung Kel.Pondokjaya	Palang Pintu
13.	Sanggar Sekar Putri	Komplek BPK V Cinere Gandul	Seni Tari
14.	Silat Koplek Betawi	Kp.Pos Citayam Rt.04/11 Kel.Pabuaran-Bojonggede-Bogor	Seni Musik
15.	Sanggar Tari Trisna Manggala	Griya Pancoranmas Indah B4/12A	Seni Tari
16.	Sanggar Seni Sriaji budaya	Jl.H.Acang No.79 Rt.04/20 Kp.Bojong	Seni Tari

17.	Golok Depok	Jl.Masjid Al-Hukama No.5 Rt.03/04 Rangkapan Jaya Baru	Seni Kreasi Golok
18.	Satya Manggalih	Kp.Serap Jl.Tirtamajaya 1 No.18 Kel.Tirtajaya Kec.Sukmajaya	Seni Tari
19.	Galura Pusaka Sunda	Jl.Mekar Sari Rt.04/02 Kec. Cimanggis Depok	Seni Karawitan Sunda/Degung
20.	Sinar Fajar	Kp.Sugutamu	Lenong
21.	Vadya Cilodong	Cilodong	Seni Musik,Seni Tari
22.	Bale Bambu	Sugutamu Rt.01/25	Silat Palang Pintu
23.	Gita Dwirayana		Seni Tari
24.	Karuhun Pajajaran Cimande Sahbandar		Seni Musik
25.	Sanggar Aunthy	Gg.Sawaindah 1 No.73	Seni Tari
26.	Langkah Gerak Putra Limo	Jl.Pendowo Gg.Lap.Bola Relis Rt.09/09 Gg.Limo Depok	Seni Tari
27.	Kesabet	Jl.Damai Rt.01/03 No.49 Pancoranmas Depok	Pencak silat, lukis/tari
28.	Sanggar Bintang Pelangi	Kec. Limo Depok	Seni Tari
29.	Gerak Rasa Sukmajaya	Kec.cipayung Rt.02/04 Sukmajaya Depok	Seni Musik
30.	PPS Jalak Putih Gombel	Kp.Pitara Keramat Bambu Kuning Kota Depok	Seni Sastra
31.	Putur Sembilan "Kepret"	Jl.Damai II 99.Makam Bojong Rt.01/03 Mampang Pancoranmas	Seni Musik dan Seni Tari
32.	Persatuan Silat Sinar Ratujaya	Jl.Gandaria 1 Rt.02/06 Kel.Ratujaya Kec.Cipayung	Seni Beladiri
33.	Sanggar Tari Kartika	Jl.H.Nirun	Seni Tari
34.	PPS Patah Tumbuh	Jl.Sadewa Rt.05/06 Hartamukti Cimanggis Depok	Seni Suara
35.	Silat Sibunder Kakek Sapenih	Kp.Lio hek Rt.03/09 Bojong Pondok Terong Cipayung Depok	Seni Silat
36.	Pajajaran Cimande	Jl.H.Nilam Rt.01/05 Kp.Baru Sasak Panjang	Seni Musik dan Pencak silat
37.	Karuhun Pajajaran Cimande Sahabandar	Jl.Mandor Jaun 3 No.59 Rt.01/01 Pancoran mas Depok	Seni Beladiri
38.	Yayasan Lumbuk Depok	Jl.Masjid Al-ittihad No.28 Rt.01/04 Pondok Terong Cipayung Depok	Seni Sastra, Seni Musik Seni Tari, Seni Suara

Selain hal tersebut diatas, Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata berkewajiban pula melindungi warisan budaya yang bersifat kebendaan (benda, bangunan, situ, dan kawasan). Warisan budaya yang teridentifikasi di Kota Depok baru ada 17 buah,

sebagai mana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.15. Data Situs dan Cagar Budaya di Kota Depok**

No.	Situs/Cagar Budaya	Alamat	Keterangan
1.	Rumah Pondok Cina	Jl. Raya Margonda, RT 01 RW 05, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Depok.	Bangunan cagar budaya
2.	Landhuis Cimanggis (Rumah Tinggi Cimanggis)	Komplek RRI, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis	Bangunan cagar budaya
3.	Sumur Keramat Tujuh Beringin Kurung	Jl. Kelapa, Kampung Keramat, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji	Situs cagar budaya
4.	Sumur Gondang	Jl. Sumur Bandung 2, RT 04 RW 02, Kampung Pedurenan, Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis	Situs cagar budaya
5.	Sumur Pancoran Mas	Jl. Setu, Kelurahan Pancoranmas, Kecamatan Pancoranmas	Situs cagar budaya
6.	Sumur Bandung	Jl. Sumur Bandung no. 28 RT 07 RW 11, kel. Cipayung, Kec Cipayung	Situs cagar budaya
7.	Makam Islam Raden Sungging	Jl. KH. Abdurrahman, Kampung Pondok Terong, RT 03 RW 01. Kel. Pondok Jaya, Kec. Pancoranmas	Situs cagar budaya
8.	Makam Raden Wujud Beji	Jl. Kelapa Kampung Keramat, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji,	Situs cagar budaya
9.	Telapak Kaki Sawangan	Wisma Mas Pondok Cabe Blok C2, Kel. Cinangka, Kec. Sawangan	Situs cagar budaya
10.	Tong Buatan Belanda	Jl. Haji Sulaiman RT 05 RW 03, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan	Situs cagar budaya
11.	Makam Syeh Muhammad Yusuf	Jl. Pesona Kayangan no 11, Kel. Mekarjaya, kec. Sukmajaya	Situs cagar budaya
12.	Makam Mbah Bayun	Jl. Makam Keramat Mbah Bayun, RT 04 RW 08, Kel. Tapos, Kec. Tapos	Situs cagar budaya
13.	Makam Tubagus Pangeling	Jl. Raya Tapos RW 09, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok	Situs cagar budaya

14.	Makam Nyimas Utari	Jl. Raya Tapos RT 02 RW 13, Kel. Tapos, Kec. Tapos, Depok	Situs cagar budaya
15.	Makam Mbah Dalem Kuning Lie Sun Tek	Jl. Poncol Dalam RT 03 RW 17, Kp. Banjaran Pucung, Kel. Cilangkap, Kec. Tapos, Kota Depok	Situs cagar budaya
16.	Makam Keramat Ratu Jaya	Jl. Masjid RT 08 RW 05, Kel. Ratu Jaya, Kec. Cipayung	Situs cagar budaya
17.	Makam Tertua (Masjid Jami' Unwanus Sa'adah)	Kampung Lio RT 02 RW 20 Kel. Depok, Kec. Pancoranmas	Situs cagar budaya

Selain Bangunan dan Situs Cagar Budaya, terdapat Kawasan Cagar Budaya yang terdapat di Depok Lama; yang merupakan kawasan embrio kota secara fungsional yang di dalamnya terdapat 40 obyek tinggalan budaya, terdiri dari : 7 bangunan fasilitas sosial (sekolah dan tempat ibadah), 25 bangunan rumah, dan 8 Prasarana wilayah. Cagar budaya Kota Depok sesuai Keputusan Wali kota Depok Nomor 643/417/Kpts/Disporyata terdiri dari :

No	Situs/Cagar Budaya	Alamat	Keterangan
1.	Sekolah Negeri Pancoran Mas 2	Jl. Pemuda No 32 kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas	Bangunan
2.	SMU Kasih (EBEN HAEZER)	Jl. Pemuda No 59 kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas	Bangunan
3.	Gereja GPIB Immanuel	Jl. Pemuda No 60 kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas	Bangunan
4.	Kantor Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC)	Jl. Pemuda No 72 kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas	Bangunan
5.	Rumah sakit Harapan	Jl. Pemuda No 4 kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas	Bangunan
6.	Pemakaman Kamboja (Kerkhof)	Jl. Kamboja No.25 Rt01/07 Kelurahan Depok Kec Pancoran Mas	Situs

7.	Jembatan Panus	Jl. Flamboyan, Kelurahan Depok Kec Pancoran Mas	Struktur
8.	Rumah Tinggal keluarga Eduard Soedira	Jl. Kamboja No.6 Kelurahan Depok Kec Pancoran Mas	Bangunan
9.	Rumah tinggal Pendeta GPIB Immanuel	Jl. Pemuda No 51 kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas	Bangunan

Selain itu ada juga situs Cagar budaya Kota Depok sesuai Keputusan Wali kota Depok Nomor 643/417/Kpts/Disporyata

No	Situs/Cagar Budaya	Alamat	Keterangan
1.	Rumah Cimanggis	Kompleks Departemen Penerangan Kota Depok	Bangunan

Potensi dan Obyek wisata yang dikembangkan di Kota Depok, terlihat pada Tabel 2.16 dibawah ini:

**Tabel 2.16. Daftar Obyek Wisata Di Kota Depok**

NO.	NAMA OBJEK WISATA	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>SETU</b>	
	1. Setu Pedongkelan	Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis
	2. Setu Sawangan	Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan
	3. Setu Cilodong	Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong
	4. Setu Jatijajar	Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos
	5. Setu Sidamukti	Kelurahan Sukmajaya, Kec. Sukmajaya
	6. Setu Pengasinan	Kelurahan Pengasinan, Kec. Sawangan
	7. Setu Citayam	Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung
	8. Setu Rawa Besar	Jl. Kp. Lio, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas
	9. Setu Universitas Indonesia	Jl. Margonda Raya, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji
	10. Setu Cilangkap	Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos

	11. Setu Rawa Kalong	Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis
	12. Setu Pladen	Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji
	13. Setu Pulo Asih	Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas
	14. Setu Bojong Sari	Kelurahan Kedaung, Kecamatan Bojong Sari
	15. Setu Patinggi	Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos
<b>B.</b>	<b>TEMPAT REKREASI</b>	
	1. Wisata Agro Godong Ijo	Jl. Cinangka Km. 10 No. 60. Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari
	2. Telaga Arwana Cibubur	Jl. Jambore, Kecamatan Cimanggis
	3. Water Park Ceria	Pondok Kukusan Permai, Kecamatan Beji
	4. Aquatic Fantasi	Jl. Rya Muhtar, Kecamatan Sawangan
	5. Taman Wisata Pasir Putih Sawangan	Jl. Rya Muhtar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan
	6. Taman Rekreasi Wiladatika	Jl. Jambore Cibubur.
	7. Rumah Tanah Baru F. Widayanto	Jl. Curug Abong No. 1, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji
	8. D'Kandang The Amazing Farm	Kelurahan Pasir Putih, Kec. Sawangan
	9. Agrowisata Buah Belimbing	Kelurahan Pasir Putih, Kec. Sawangan
	10. Batik Khas Depok	Kelurahan Cisalak, Kec. Sukmajaya
	11. Pondok Zidan Water Park	Jl. Kekupu Blok I Kelurahan Bedahan kecamatan Sawangan
	12. Putri Duyung Water Park	Jl. Bungan No 5 B Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan
	13. Green Lake View Water Park	Jl. Raja Brana Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis
<b>C.</b>	<b>KULINER</b>	
	1. Dodol Khas Depok	Kelurahan Beji/Kukusan, Kecamatan Beji
	2. Nasi Bakar D'Palm Resto Cisalak	Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya
	3. UKM Center dan Sentra Oleh-Oleh Kota Depok	ITC Depok dan Jl. Raya Bogor Jakarta, Kec. Cimanggis
	4. Rumah Makan Betawi Ngoempoel	Tanah Baru Kecamatan Beji
<b>D.</b>	<b>HOTEL</b>	
	1. Hotel Santika Depok	Jl. Margonda Raya
	2. The Margo Hotel	Jl. Margonda Raya
	3. Sifaana Hotel	Jl. Margonda Raya

	4. Hotel Bumi Wiyata	Jl. Margonda Raya
	5. Fave Hotel	Jl. Margonda Raya
	6. Hotel Savero	Jl. Margonda Raya
	7. Wisma Hijau	Jl. Mekarsari, Kel.Mekarsari, Kec. Cimanggis
	8. Hotel Kinasih Resort	Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos
	9. Hotel Permata	Kel. Palsi Gunung Selatan, Kec. Cimanggis
	10. Hotel Sawangan Golf	Kec. Sawangan
	11. Makara Hospitality	Universitas UI Depok
<b>E.</b>	<b>LAIN-LAIN</b>	
	1. Masjid Kubah Emas	Jl. Meruyung, Kel. Meruyung, Kec. Limo
	2. Kampus UI	Jl. Margonda Raya, Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji

#### **2.3.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan**

Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kinerjanya. Adapun tingkat Pencapaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1 untuk pelaksanaan Sasaran Renstra 2016-2021 dan Tabel 2.2. Untuk pelaksanaan Anggaran Renstra 2016-2021 sebagai berikut :

**TABEL 2.17**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					% Capaian pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Predikat SAKIP	n/a	n/a	n/a	B	B	B	BB	BB	CC	B	B	B	BB	83,6%	109,53%	96,9%	98,7%	100%
2	Persentase organisasi dan komunitas pemuda yang kreatif dan mandiri	n/a	n/a	n/a	50%	58%	72%	83%	93%	54 %	71%	72%	83%	93%	207,7 %	122,4%	100%	100%	100%
3	Jumlah potensi prestasi cabang olah raga	n/a	n/a	n/a	18 Cabor	20 Cabor	25 Cabor	15 Cabor	15 Cabor	9 Cabor	13 Cabor	18 Cabor	10 Cabor	7 Cabor	50%	65%	72%	66,67%	46,67 %
4	Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan	n/a	n/a	n/a	30 jenis	32 jenis	35 jenis	35 jenis	40 jenis	30 jenis	32 jenis	35 jenis	35 jenis	40 jenis	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kontribusi PDRB Pariwisata	n/a	n/a	n/a	0,03%	0,08%	0,08%	0,07%	0,08%	0,09%	3,58%	3,75%	3,85%	4,09%	300%	4475 %	4688 %	5.500 %	5114%

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok adalah sebagai berikut :

1. Nilai kinerja setiap tahun mengalami peningkatan dengan penilaian SAKIP pada tahun 2016 Predikat SAKIP CC, Tahun 2017 Predikat SAKIP B, tahun 2018 Predikat SAKIP B (67,83), tahun 2019 Predikat SAKIP B (69,08) dan tahun 2020 Predikat SAKIP BB (71,55) Kondisi ini didukung oleh perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang selalu melakukan perbaikan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang.
2. Persentase organisasi dan komunitas pemuda yang kreatif dan mandiri setiap tahunnya meningkat dengan adanya kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang menunjang tercapainya target seperti pelatihan kewirausahaan, pembinaan komunitas pemuda kreatif, pelatihan kepemimpinan serta jambore pemuda, pelajar dan mahasiswa.
3. Perkembangan potensi prestasi cabang olah raga cukup baik dengan adanya pembinaan atlet. Namun tahun 2019 dan 2020 tidak tercapai target kinerjanya karena adanya pandemi Covid 19 yang membatasi kegiatan penyelenggaraan olahraga dan adanya kegiatan yang tidak diselenggarakan oleh propinsi Jawa Barat, namun diharapkan pada akhir periode renstra target terpenuhi semua sampai 100%
4. Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan ditunjang oleh festival, pentas seni, promosi serta pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Sedang untuk situs/cagar budaya dilakukan dengan pemeliharaan, rehabilitasi dan pelestarian serta penataan situs dan cagar budaya juga adanya Tim TACB yang mengkaji cagar budaya sehingga cagar budaya bisa disertifikasi.
5. Kontribusi PDRB Pariwisata setiap tahunnya meningkat bahkan capaiannya diatas 100% karena didukung promosi pariwisata, pengembangan objek wisata unggulan, pemeliharaan, pengadaan dan pembangunan sarana prasarana pariwisata, pembuatan Spot Foto, dermaga dan gapura serta pemberdayaan POKDARWIS (Kelompok sadar Wisata) terhadap perkembangan tempat wisata.

### **2.3.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Tabel 2.18 memperlihatkan tentang anggaran dan serapan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok pada Tahun 2016, 2017 , 2018, 2019 dan 2020

Tabel 2.18 memperlihatkan tentang anggaran dan serapan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok pada Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020

Pada Tahun 2018, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 13.630.452.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.927.937.674,- atau 94,85 %.

Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai 11 Program dan 53 Kegiatan. Di Tahun 2018 ini, para atlet tetap berusaha untuk memperoleh prestasi terbaiknya, sehingga dalam beberapa pertandingan yang diadakan di tingkat Wilayah I Jawa Barat dan Propinsi Jawa Barat memperoleh juara/medali sebanyak 18 cabang olah raga, yaitu pada:

1. Kegiatan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) Propinsi Jawa Barat terdapat 9 cabang olah raga yang mendapat juara, yaitu dari cabang Olahraga Karate, Tenis Lapangan, Panahan, Angkat Besi, Dayung, Senam, Taekwondo, Tarung Drajat, dan Silat.
2. Kegiatan PEPARPEDA (Pekan Paralympic Pelajar Daerah) Se-Propinsi Jawa Barat mendapat juara dari 5 cabang olahraga, yaitu Bulutangkis, Atletik, Tenis Meja, Catur, dan Renang.
3. Kegiatan PORPEMDA (Pekan Olahraga Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat) mendapat juara dari 4 cabang olahraga, yaitu Tarompah, Golf, Bilyard, Catur

Selain itu Prestasi seni budaya yang telah dicapai adalah:

1. Juara Tingkat Nasional Gita Bahana Nusantara (Putra)
2. Juara Tingkat Nasional Gita Bahana Nusantara (Putri)
3. Juara III Paduan Suara Tingkat Provinsi

Sedangkan di tahun 2020 adanya pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Kota Depok maka banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan serta adanya anggaran kegiatan yang direfocusing dan Dinas Pemuda, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata hanya menganggarkan sebesar Rp 7.090.777.317,5 dengan realisasi sebesar Rp 6.470.717.133,- dengan 11 program dan 46 kegiatan.

**TABEL 2.18**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK**

Uraian	Anggaran dan Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.645.000.000	1.521.075.331	1.533.716.000	1.396.275.326	814.349.000	1.290.820.710	1.165.450.457	1.173.165.919	1.212.278.626	770.442.833	78,47%	76,62%	76,49%	86,82%	94,61%	1.382.083.131	1.122.431.709
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	260.000.000	340.786.625	213.000.000	416.094.000	199.074.018	234.513.000	289.353.625	162.170.405	333.826.413	171.976.376	90,20%	84,91%	76,14%	80,23%	86,39%	285.790.929	238.367.964
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.000.000	37.867.500	70.000.000	9.899.900	55.800.000	45.000.000	37.867.500	70.000.000	9.899.900	53.910.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,61%	43.713.480	43.335.480
Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	125.000.000	84.150.000	75.000.000	72.670.000	70.000.000	113.650.000	64.850.000	54.471.000	68.710.000	70.000.000	90,92%	77,06%	72,63%	94,55%	100,00%	85.364.000	74.336.200
Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	337.000.000	46.150.000	-	-	-	334.007.500	2.685.000	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76.630.000	67.338.500
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	542.374.800	-	-	-	50.000.000	542.134.800	-	-	-	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%	118.474.960	118.426.960
Program Standarisasi Pelayanan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20.000.000	-

Publik																		
Pengembangan pusat kreasi rakyat dan Pusat Budaya Kreatif	-	-	-	347.600.000	-	-	-	-	341.760.000	-	0,00%	0,00%	0,00%	98,32%	0,00%	69.520.000	68.352.000	
Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya	1.874.200.000	1.865.990.000	2.688.500.000	2.425.000.000	1.077.863.600	1.691.423.750	1.736.175.050	2.683.950.000	2.368.628.600	852.300.900	90,25%	93,04%	99,83%	97,68%	79,07%	1.986.310.720	1.866.495.660	
Pengelolaan dan Perlindungan Cagar Budaya	120.000.000	612.250.000	1.188.000.000	1.055.000.000	410.395.400	118.450.000	604.719.500	1.232.750.000	926.777.000	389.302.300	98,71%	98,77%	103,77%	87,85%	94,86%	677.129.080	654.399.760	
Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	1.250.000.000	3.321.404.000	3.543.808.000	4.070.084.800	1.230.525.000	1.233.408.000	3.219.671.700	3.376.323.200	3.198.142.800	1.197.604.200	98,67%	96,94%	95,27%	78,58%	97,32%	2.683.164.360	2.445.029.980	
Pengembangan Potensi Kreatifitas Pemuda	1.095.000.000	1.463.629.500	1.559.658.400	2.799.722.200	832.470.300	1.078.981.300	1.309.222.560	1.486.312.150	2.621.744.850	740.841.400	98,54%	89,45%	95,30%	93,64%	88,99%	1.550.096.080	1.447.420.452	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	698.990.000	762.650.200	993.080.000	997.273.000	1.342.500.000	489.813.500	708.940.190	983.588.000	986.707.000	1.338.622.324	70,07%	92,96%	99,04%	98,94%	99,71%	958.898.640	901.534.203	
Pengembangan Obyek Wisata Unggulan	1.175.000.000	1.551.310.000	1.090.690.000	1.156.000.000	731.882.000	998.655.920	1.174.923.600	1.084.315.000	1.138.315.200	634.947.500	84,99%	75,74%	99,42%	98,47%	86,76%	1.140.976.400	1.006.231.444	
Promosi Pariwisata dan Pengembangan Usaha Pariwisata	1.885.555.000	1.522.529.500	675.000.000	870.000.000	325.918.000	1.792.483.768	1.347.588.960	673.730.000	856.546.397	250.769.300	95,06%	88,51%	99,81%	98,45%	76,94%	1.055.800.500	984.223.685	
	10.660.745.000	13.672.167.456	13.630.452.400	15.615.619.226	7.090.777.318	9.471.207.448	12.203.582.942	12.980.775.674	14.063.336.786	6.470.717.133	88,84	89,26	95,23	90,06	91,26	12.133.952.280	11.037.923.997	

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi serta faktor eksternal dan internal, maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok, sebagai:

### **Tantangan:**

- 1). Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih terbatas ;
- 2). Kepeloporan dalam wirausaha muda pemula yang masih terbatas;
- 3). Masih rendahnya prestasi seni dan budaya;
- 4). Kurangnya sosialisasi kegiatan olahraga bagi masyarakat;
- 5). Kurangnya perolehan medali dalam bidang prestasi olahraga;
- 4). Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pemuda, olahraga (berstandar nasional dan internasional), kebudayaan dan pariwisata;
- 5). Masih minimnya kegiatan promosi pariwisata;
- 6). Masih minimnya tempat wisata di Kota Depok;
- 7). Belum adanya data yang valid tentang kepemudaan, jumlah atlet, jumlah seniman/ budayawan, tempat-tempat wisata dan jumlah wisatawan;
- 8). Terbatasnya jumlah produk hukum di bidang kepemudaan dan kebudayaan;
- 9). Masih minimnya kualitas dan kuantitas SDM (Pegawai Disporyata) terutama dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- 10). Pelaksanaan pembangunan kepemudaan lintas sektor belum bersinergi.
- 11). Mudahnya mengakses internet yang memuat unsur negatif (pornografi, pornoaksi, kekerasan/tawuran, dll) yang dapat merusak generasi muda;
- 12). Degradasi moral dan krisis karakter dikalangan pemuda yaitu dengan adanya penyalahgunaan narkoba dan kekerasan;
- 13). Globalisasi, budaya barat membawa dampak negatif pada jati diri pemuda Kota Depok;
- 14). Kompetensi dan kualifikasi pemuda yang masih terbatas menumbuhkan angka pengangguran di Kota Depok;
- 15). Kurangnya pelatihan dalam peningkatan kemampuan atlet yang bisa bersaing diluar Depok;
- 16). Pemuda lulusan perguruan tinggi masih rendah, merupakan tantangan bagi daya saing pemuda di era globalisasi, ketenagakerjaan.

- 17). Perkembangan revolusi industri 4.0 dibutuhkan pemuda pemuda yang memiliki soft skill, kemampuan komunikasi, berfikir kritis, kreatif kecerdasan emosional.
- 18). Kurangnya imbal prestasi bagi atlet potensial yang berakibat atlet pindah ke daerah lain.
- 19). Masih adanya situs / cagar budaya sebagai benda / lokasi yang perlu dilestarikan yang belum ditetapkan.
- 20). Kurangnya sinergitas dalam pembinaan olahraga sejak dini yang berkesinambungan yang akan meningkatkan prestasi olahraga.
- 21). Belum maksimalnya pemanfaatan CSR perusahaan bagi pengembangan kegiatan olahraga.
- 22). Bonus demografi ditandai dengan semakin besarnya komposisi penduduk usia muda yang dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkarakter dan berkapasitas.
- 23). Masih adanya fungsi fasilitas olahraga yang dwi fungsi, berbagi dengan kegiatan kepemudaan di luar fungsi olahraga.

**Peluang:**

- 1). Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat yang dapat dipergunakan untuk koordinasi antar pemuda, antar atlet, antar Seniman/budayawan;
- 2). Jumlah seniman / budayawan yang cukup besar serta banyaknya atlet yang berpotensi asli daerah;
- 3). Adanya dukungan peraturan pemerintah daerah sebagai pedoman kegiatan pengembangan keolahragaan.
- 4). Terbukanya akses jaringan internet bagi promosi pariwisata, jalinan antar atlet, antar seniman/budayawan.
- 5). Terbukanya kesempatan E-commerce bagi para pemuda yang didukung kemajuan teknologi terutama teknologi informasi.
- 6). Adanya dukungan dana dari pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat dalam pengembangan dan pelaksanaan turnamen bagi para atlet dan penyelenggaraan/ event bagi seniman/ budayawan;

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KOTA DEPOK**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka menentukan keberhasilan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dapat melalui pendekatan analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunites dan Threats) sebagai media untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.

Analisis SWOT yaitu analisis yang mencermati kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan atau ancaman (threats) secara bersama-sama. Jadi hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dikemudian hari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (Threats)

**Tabel 3.1 Faktor Eksternal**

<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Ancaman ( Threats )</b>
<p>1. Heterogenitas masyarakat Kota Depok sebagai sumber daya kebudayaan</p> <p>2. Posisi geografis yang berada di dekat pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan nasional memungkinkan akses pada sumber daya.</p> <p>3. Perkembangan pesat teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya akselerasi reproduksi kebudayaan dan lintas-budaya secara global yang produktif dan memberikan maslahat</p>	<p>1. Kedekatan dengan kota metropolitan sebagai ibukota membuat Depok rawan terdampak oleh gaya hidup dan permasalahan sosial yang dapat menggerus modal sosial dan ketahanan keluarga.</p> <p>2. Gelombang liberalisasi dan radikalisasi kebudayaan secara global yang berdampak pada ketidaksinambungan pembangunan kebudayaan bagi manusia dan masyarakat Kota Depok</p> <p>3. Narkoba; kenakalan remaja; HIV/AIDS;</p>

<p>4. Penduduk usia produktif yang tinggi yang dapat diarahkan dan dibina menjadi wirausaha baru</p> <p>5. Menjalin hubungan kerja sama kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya</p>	
--	--

## 2. Faktor-faktor Internal

Faktor-faktor internal Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok, dalam melaksanakan tugas dapat diidentifikasi

**Tabel 3.2 Faktor Internal**

<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>
<p>1. Potensi sumberdaya manusia aparatur dengan kualitas yang cukup memadai, berpengalaman dan mumpuni di bidangnya memudahkan perencanaan dan pelaksanaan program yang ada</p> <p>2. Peningkatan dukungan Sarana dan prasarana aparatur</p> <p>3. Kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kebijakan pusat maupun daerah.</p>	<p>1. Jumlah sumberdaya aparatur yang sangat minim sehingga berpotensi belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas guna meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.</p> <p>2. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan bagi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok, sehingga menghambat kreativitas untuk melakukan pengembangan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan.</p> <p>3. Kurangnya motivasi dan kedisiplinan sebagian personil dan rasio antara beban kerja dengan ketersediaan SDM.</p>

**Tabel 3.3**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Masih adanya potensi pemuda yang perlu peningkatan pemberdayaan	Belum optimalnya tingkat kreatifitas dan kemandirian Pemuda dan organisasi pemuda	<p>Minimnya akses permodalan kewirausahaan</p> <p>Ketersediaan data organisasi dan komunitas pemuda kurang memadai</p> <p>Pembinaan yang belum</p>

			menyeluruh
			Belum maksimalnya koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan
			Kurangnya sarana dan prasarana untuk aktifitas pemuda
2.	Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan olahraga sejak dini	Belum optimalnya pencapaian prestasi Atlet	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas atlet dan Pelatih
			sarana dan prasarana olahraga belum memadai
			Minimnya penghargaan terhadap atlet berprestasi
			Minimnya ketersediaan data base atlet dan pelatih berbakat
			Belum optimalnya penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi dan rekreasi masyarakat
3.	Masih kurangnya gelaran kebudayaan yang atraktif dan inovatif	Masih kurangnya penyelenggaraan event seni budaya	Belum adanya gedung kesenian
			Masih minimnya apresiasi seni budaya di masyarakat
			promosi seni budaya kurang maksimal
			Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM seni budaya
4.	Cagar budaya belum menjadi bagian destinasi wisata yang menarik	Belum maksimalnya penataan cagar budaya menjadi objek wisata	Minimnya ketersediaan data potensi cagar budaya
			Belum semua cagar budaya dan potensi cagar budaya ditetapkan
			Kurangnya alokasi anggaran
5.	Rendahnya kunjungan wisata	Belum maksimalnya pengelolaan destinasi pariwisata di Kota Depok	Belum optimalnya infrastruktur
			pengetahuan pelaku

			usaha pariwisata belum memadai
			Kewenangan pengelolaan beberapa objek wisata merupakan kewenangan pemerintah pusat maupun propinsi
			promosi pariwisata belum maksimal
			Belum optimalnya sinergi dari kelembagaan kepariwisataan tingkat kota Depok A.S.I.T.A, P.H.R.I, dll.)
			Belum tersedianya wadah atau lembaga untuk mendukung masyarakat dalam menciptakan produk-produk ekonomi kreatif
6.	Kapasitas Kelembagaan OPD	Sumber daya Manusia	Rasio antara beban kerja dan keterbatasan SDM
		SOTK	Belum adanya pemecahan nomenklatur SOTK dalam Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok sesuai dengan tugasnya, menangani beberapa 2 urusan Wajib dan 1 urusan pilihan yaitu Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Kebudayaan serta Urusan Kepariwisata. Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang kepemudaan dan olah raga yaitu:

**Tabel 3.4 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pemuda dan Olah Raga**

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
1.	Karakter nilai-nilai budaya berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan olahraga sejak dini</li> <li>• Masih adanya potensi pemuda yang perlu peningkatan pemberdayaan</li> </ul>

Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang kepemudaan dan olah raga yaitu:

**Tabel 3.5 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Kebudayaan**

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
1.	Karakter Nilai-nilai budaya lokal dan nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kebijakan dan strategi pengembangan kebudayaan</li> <li>• Masih kurangnya kegiatan gelaran kebudayaan yang atraktif dan inovatif</li> </ul>

Beberapa isu strategis dan telaah kajian permasalahan/kondisi urusan bidang pariwisata yaitu:

**Tabel 3.6 Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Pariwisata**

No.	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
(1)	(2)	(3)
1.	Pengembangan Ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya sarana infrastruktur teknologi informasi yang handal dan merata</li> <li>• Belum tersedianya wadah atau lembaga untuk mendukung masyarakat dalam menciptakan produk-produk ekonomi kreatif</li> </ul>
2.	Pengembangan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengembangan objek-objek wisata di Kota Depok</li> <li>• Belum optimalnya promosi dan pengembangan wisata Kota Depok</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan WKDH Terpilih

Sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok periode 2021-2026 bahwa pemerintah Kota Depok akan mewujudkan Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok Sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Visi Kota Depok:**

**“DEPOK YANG MAJU BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”**

**Misi Kota Depok:**

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Depok periode 2021-2026 maka Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok akan melaksanakan ***Misi kedua, ketiga dan keempat.***

### **3.3. ISU ISU STRATEGIS**

#### **3.3.1 Isu Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

##### **Isu Strategisnya adalah**

1. Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan
2. Meningkatnya jumlah Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan
3. Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU
4. Meningkatnya jumlah izin pemanfaatan Cagar Budaya yang diterbitkan
5. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda
6. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan mengadakan pembelajaran muatan lokal Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
7. Meningkatnya jumlah misi dan karavan budaya tingkat dunia
8. Meningkatnya jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kebudayaan
9. Meningkatnya jumlah perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
10. Meningkatkan jumlah materi pembelajaran budaya dan penguatan karakter yang terintegrasi di sekolah.
11. Meningkatnya partisipasi pemerintah daerah pada Pekan Kebudayaan
12. Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah
13. Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional

### **3.3.2 Isu Strategis Kementerian Pariwisata**

1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
2. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan;
3. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional;
4. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan;
5. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional; dan
6. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
7. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
8. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif
10. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menuju birokrasi yang professional

### **3.3.3 Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Barat**

1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus
3. Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional
4. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

### **3.3.4 Isu Strategis Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Barat**

1. Membentuk nilai budaya bersih, sehat dan aman pada tatanan masyarakat berdasarkan kearifan lokal Jawa Barat.
2. Mencetak SDM dan Lembaga yang siap dan tangguh/SDM tangguh krisis.
3. Kemitraan dan Tourism dan ekraf base on community
4. Peningkatan 3 A (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas)
5. Tata kelola destinasi
6. Manajemen krisis kepariwisataan
7. Peningkatan daya saing industry dan ekosistem usaha pariwisata dan ekraf
8. Wisata halal dan MICE
9. Penguatan Invenstasi pariwisata dan ekonomi kreatif
10. Penguatan Citra Pariwisata

11. Diversifikasi Produk

12. Penguatan pasar niche, MICE dan Halal

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok diserahkan tanggung jawab untuk mengelola tiga urusan dalam tugas pokok dan fungsinya. Ketiga urusan tersebut yaitu, 2 urusan wajib (urusan kepemudaan dan olahraga serta urusan kebudayaan), dan 1 urusan pilihan (urusan pariwisata). Pada pemerintah pusat, ketiga urusan tersebut diserahkan pada 3 (Tiga) Kementerian, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Telaahan atas Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.

Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dengan Renstra Kementerian dan Renstra PD Provinsi Jawa Barat serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun keterkaitan Renstra Kementerian, Renstra PD Provinsi yang terkait dengan Renstra Disporyata kota Depok, diantaranya adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Komparasi Visi dan Misi Kota Depok terhadap Visi dan Misi PD Provinsi dan Renstra K/L**

No.	Visi dan Misi Kota Depok	Visi dan Misi Provinsi Jabar	Visi dan Misi Kementerian
VISI	<b>KOTA DEPOK</b> “Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera	<b>PROPINSI JAWA BARAT</b> “Terwujudnya Jawa Barat Juara lahir batin dengan Inovasi dan kolaborasi”	<b>KEMENPORA</b> “ Terwujudnya Pemuda yang berkarakter, Maju Dan Mandiri, Serta Olahraga Yang membudaya dan berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.”

			<p><b>KEMENDIKBUD</b> “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”</p> <p><b>KEMENPAR</b> “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”</p>
<p><b>MISI</b></p>	<p><b>KOTA DEPOK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan.</li> <li>2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif.</li> <li>3. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga.</li> <li>4. Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing.</li> <li>5. Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman.</li> </ol>	<p><b>DISPORDA JABAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif.</li> </ol> <p><b>DISBUDPAR JABAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Pembangunan Perekonomian berbasis Potensi Lokal</li> <li>2. Melestarikan Aset Budaya Lokal</li> <li>3. Mengefektifkan Seni dan Budaya sebagai Asset Daerah yang mendukung Kepada Pengembangan Kepariwisata Jawa Barat dalam bingkai Kearifan Lokal</li> <li>4. Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata</li> </ol>	<p><b>KEMENPORA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;</li> <li>2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;</li> <li>3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan peyelenggaraan keolahragaan nasional;</li> <li>4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat dikalangan masyarakat untuk pemugaran dan produktivitas.</li> </ol> <p><b>KEMENDIKBUD</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat</li> <li>2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan</li> <li>3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu</li> <li>4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa</li> <li>5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik</li> </ol> <p><b>KEMENPAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;</li> <li>2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;</li> </ol>

			<p>3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan</p> <p>4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan</p>
--	--	--	---

Dari tabel di atas, dapat disarikan bahwa:

- **Urusan Kebudayaan**  
“Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga” dalam lingkup kebudayaan mengandung arti pengembangan kebudayaan dengan meningkatkan kegiatan gelaran kebudayaan yang atraktif dan inovatif.
- **Urusan Pemuda dan Olah Raga serta Urusan Pariwisata:**  
“Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing” dalam lingkup kepemudaan, keolahragaan mengandung arti kepemudaan dan keolahragaan Indonesia mampu untuk berkompetisi di tingkat Internasional yang dihasilkan melalui kegiatan pembinaan yang berkesinambungan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukungnya serta meningkatnya tata kelola pariwisata bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing masyarakat Indonesia.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kota Depok merupakan kawasan perkotaan yang turun berperan dalam aktivitas perekonomian regional, nasional maupun internasional. Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk berdampak pada kondisi lingkungan hidup di lingkungan Kota Depok. Dengan melihat permasalahan yang ada maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kota Depok.

Dari 5 isu prioritas yang akan ditetapkan sebagai isu prioritas dalam KLHS RPJMD, yang termasuk Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok adalah sebagai berikut.


1. Air bersih dan sanitasi layak (TPB 6)
- 2. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8)**
3. Kota dan permukiman yang berkelanjutan (TPB 11)
- 4. Kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3)**
5. Kemitraan untuk mencapai tujuan (TPB 17)

Analisis selanjutnya dilakukan dengan mengidentifikasi *gap* atau kesenjangan pada setiap TPB yang telah disepakati menjadi isu prioritas dalam KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, berupa target TPB yang menjadi isu karena memiliki kondisi capaian TPB yang belum mencapai target nasional dan menjadi isu dalam dokumen perencanaan di Kota Depok. Target TPB yang menjadi isu, dapat dilihat pada Tabel 4.36 menjadi dasar dalam menentukan *outcomes* atau keluaran pada TPB yang menjadi isu prioritas di Kota Depok dalam penyusunan skenario pencapaian TPB prioritas.

**Tabel 3.4 Target yang menjadi isu pada setiap TPB prioritas di Kota Depok**

No. TPB	TPB Prioritas	Target yang Menjadi Isu	Gap/Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Perlunya peningkatan laju pertumbuhan PDB per kapita dan perlunya peningkatan PDB per kapita.
		Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Perlunya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Berkaitan dengan kondisi terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Kota Depok tersebut, serta merujuk pada hasil analisis *gap*, terdapat dua (2) *outcomes* yang menjadi target dalam pencapaian TPB 8 di Kota Depok, yaitu: **Peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB per kapita dan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara**. Dalam upaya pencapaian kedua *outcomes* tersebut, diperlukan peran berbagai pihak serta arahan kebijakan dan arahan program yang ditunjukkan



*Outcomes* dan para pihak yang terlibat dalam mewujudkan TPB 8 di Kota Depok

**Tabel 3.5 Arahan kebijakan dan program dalam mewujudkan TPB 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi**

<i>Outcomes</i>	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program *
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB per kapita	a. Sekretarit Daerah b. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah c. Dinas Tenaga Kerja d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro e. Dinas Pendidikan f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata g. Dinas Komunikasi dan Informatika h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan, serta pengembangan iklim kewirausahaan terutama bagi usia muda.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

	<p>i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>j. Kamar Dagang dan Industri (KADIN)</p> <p>k. Asosiasi pengusaha (APINDO, dll)</p> <p>l. Organisasi kepemudaan (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/HIPMI, dll)</p> <p>m. LSM Bidang Ekonomi</p> <p>n. Perangkat kecamatan dan masyarakat</p>		
<p>Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19)</p>	<p>a. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata</p>	<p>Perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan promosi pariwisata yang berkelanjutan.</p>	<p>Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata</p>
	<p>b. Dinas Komunikasi dan Informatika</p>		<p>Program Pemasaran Pariwisata</p>
	<p>c. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah</p>	<p>b. Pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan perlindungan SDM yang bekerja di dalamnya, serta penyediaan fasilitas pendukung.</p>	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>
	<p>d. Dinas Pendidikan</p> <p>e. Dinas Kesehatan</p> <p>f. Asosiasi pariwisata dan ekonomi kreatif (Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok)</p> <p>g. Asosiasi sejarawan, budayawan, dan seniman</p> <p>h. Pengelola objek wisata</p> <p>i. Perangkat kecamatan dan masyarakat</p>	<p>c. Pengembangan wisata olahraga rekreasi, kebudayaan, dan sejarah, serta pengelolaan objek-objek wisata yang terkait.</p>	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p> <p>Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</p>

Sumber: KLHS RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026, DLHK 2021

### 3.5 Rencana Pola Ruang Kota Depok

Dalam Raperda RTRW Kota Depok 2020-2040 tentang sistem pusat kegiatan kota, direncanakan PPK (Pusat Pelayanan Kota) terdiri dari: (i) PPK Margonda yang diarahkan sebagai *central business district (CBD)* dengan pusat inti di kawasan koridor Margonda; (ii) PPK Bojongsari yang diarahkan sebagai *tourism and recreation center* dengan pusat inti di kawasan pertigaan simpang Bojongsari; (iii) PPK Tapos yang diarahkan sebagai *smart mobility (multi-mode sistem)* dengan pusat inti di kawasan Terminal Jatijajar; dan (iv) PPK Cipayung yang diarahkan sebagai *green economy center* dengan pusat inti di kawasan Stasiun Citayam.

**Rencana pola ruang wilayah meliputi:**

- a) kawasan lindung; dan
- b) kawasan budi daya

**Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud meliputi:**

- a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b) kawasan perlindungan setempat;
- c) ruang terbuka hijau (RTH);
- d) kawasan cagar budaya;
- e) kawasan rawan bencana; dan
- f) kawasan lindung

**Kawasan Cagar Budaya**

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud berupa Cagar budaya Kawasan Depok Lama yang terdapat di Kelurahan Depok.
- (2) Rencana kawasan cagar budaya dilakukan dengan mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya serta merevitalisasi kawasan cagar budaya.

**Kawasan Pariwisata**

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. pariwisata budaya
  - b. pariwisata alam; dan
  - c. pariwisata buatan;
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud meliputi Kawasan Heritage Depok Lama terletak di Kelurahan Pancoran Mas
- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud meliputi Taman Hutan Raya di Kelurahan Pancoran Mas, Hutan Kota Universitas Indonesia di Kelurahan Pondok

- Cina, Setu Pengasinan di Kelurahan Pengasinan, Setu Sawangan di Kecamatan Sawangan, Setu Bojongsari di Kecamatan Bojongsari, Setu Rawa Besar di Kelurahan Depok, Setu Asih Pulo di Kelurahan Rangkapan Jaya, Setu Citayam di Kelurahan Citayam, dan Setu Cilodong di Kelurahan Cilodong, Setu Sidamukti di Kelurahan Sukmajaya, Setu Jatijajar di Kelurahan Jatijajar, dan Setu Pedongkelan di Kel Tugu.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud meliputi Kawasan Studio Alam TVRI di Jalan Raden Saleh Kecamatan Sukmajaya; Margo City di Jalan Margonda Raya Kecamatan Beji; Depok Town Square di Jalan Margonda Raya Kecamatan Beji, ITC Depok di Jalan Margonda Raya Kecamatan Pancoran Mas; Masjid Kubah Emas di Kecamatan Limo; Taman Wiladatika Kecamatan Cimanggis dan Wisata Agro Belimbing dan Taman Hias di Kawasan Bedahan, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Mampang; Padang Golf di Kecamatan Sawangan.

**Rencana kawasan pariwisata meliputi:**

- a. Perlindungan terhadap situs peninggalan budaya;
- b. Menata dan menjaga kelestarian alam di kawasan wisata alam
- c. Revitalisasi situ-situ yang kurang layak untuk dijadikan tempat wisata;
- d. Pembatasan pendirian bangunan penunjang kegiatan pariwisata pada wisata rekreasi alam; dan
- e. Memperhatikan daya dukung lalu lintas, ketentuan teknis parkir, jalur pejalan kaki dan penyediaan RTH pada pariwisata buatan.
- f. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Bojongsari yang diarahkan sebagai *tourism and recreation center* dengan pusat inti di kawasan pertigaan simpang Bojongsari

**Rencana fasilitas olahraga meliputi:**

- a. Rencana pengembangan prasarana dan sarana olahraga untuk skala kota/regional akan diarahkan di SPK Cilodong berupa kawasan olahraga terpadu yang dilengkapi dengan stadion utama, gedung serbaguna (GOR dan Convention Centre), ruang untuk sektor informal (PKL) dan ruang RTH.
- b. Rencana pengembangan prasarana dan sarana olahraga diarahkan di setiap subpusat pelayanan kota, berupa lapangan olahraga dilengkapi parkir dan ruang terbuka hijau

- c. Rencana pengembangan prasarana dan sarana untuk skala kecamatan akan diarahkan di setiap kecamatan, berupa lapangan olahraga dilengkapi parkir dan ruang terbuka hijau;
- d. Rencana pengembangan prasarana dan sarana olahraga untuk skala kelurahan akan diarahkan di setiap pusat-pusat lingkungan, berupa lapangan olahraga dilengkapi ruang terbuka hijau.

### 3.5. Isu Strategis

- a. Berdasarkan telaahan yang dilakukan atas visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, kementerian terkait serta Dinas Olahraga dan Pemuda serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat diatas, dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari semua visi dan misi itu adalah
  - 1. Menggerakkan perekonomian daerah berbasis pemanfaatan potensi lokal, terutama melalui pengembangan kawasan wisata terpadu (wisata belanja, wisata alam, wisata petualangan, wisata religi, dan wisata pendidikan) dan sentra ekonomi tematik khusus untuk UMK
  - 2. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, MICE dan ekonomi kreatif yang memberi dampak ekonomi masyarakat
  - 3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang guyub, dinamis dan religius, dengan dukungan aparat pemerintah di tingkat terdepan (*front liner*)
  - 4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diusahakan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat melakukan penilaian atas hal-hal apa saja yang menjadi isu strategis untuk lima tahun ke depan dan akan menjadikan isu strategis ini sebagai perencanaan program dan kegiatan guna meningkatkan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Adapun Isu-Isu Strategis pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel
- 2. Kemandirian dan Kepemimpinan Pemuda
- 3. Peningkatan Prestasi dan Memasyarakatkan Olahraga
- 4. Pengembangan kesenian dan Pelestarian Budaya
- 5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata**

Tujuan adalah pernyataan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam menyusun dan menetapkan tujuan (goal setting) diperlukan beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategi daerah
4. Disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dimengerti

Dari uraian diatas maka Tujuan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok dapat dirumuskan sebagai berikut :

*“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan, Terwujudnya Pemuda yang kreatif, mandiri, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, Terwujudnya prestasi olahraga, Terwujudnya pelestarian seni dan budaya Depok dan Terwujudnya pariwisata yang mampu meningkatkan laju perekonomian.”*

#### **4.2. SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifikasi, mudah dicapai, relevan, dan rasional untuk dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun.

Adapun kriteria sasaran terdiri dari :

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan
2. Untuk mencapai tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah

4. Memenuhi kriteria Specific, Measureable, Achievable, Resources, Time (SMART)

Karena Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok menangani urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan Kepemudaan dan Olahraga dan Urusan Kebudayaan serta Urusan Pilihan yaitu urusan kepariwisataan, maka dapat dirumuskan Sasaran Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga
3. Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok sebagaimana dalam tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2021 – 2026 berikut

Tabel 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAHUN AWAL	TARGET TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tujuan : Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien;	Tingkat akuntabilitas kinerja dan pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	71,55 BB	70,05 BB	70,50 BB	70,55 BB	70,75 BB	71,00 BB	72,00 BB
2.	Tujuan : Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing	Persentase pembangunan Pemuda Kota Depok	NA	30%	32%	34%	36%	38%	40%
	Sasaran : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	NA	52%	53,00%	54,00%	55,00%	56,00%	57,00%
		Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	NA	45%	46,00%	47,00%	48,00%	49,00%	50,00%
3.	Tujuan : Membangun masyarakat kota depok yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga.	Persentase pemajuan kebudayaan	NA	17%	18%	19%	20%	22%	24%

	Sasaran : Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	37,50%	37,50%	57,50%	65,00%	72,50%	80,00%	87,50%
		Persentase Ekpresi Budaya	20 kegiatan	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4.	Tujuan : Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri	Kontribusi PDRB pariwisata	0,08%	0,09%	1,25%	1,5%	1,5%	1,75%	2%
	Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,08%	0,09%	1,25%	1,5%	1,5%	1,75%	2%

Dalam menghitung kinerja , indikator kinerja tujuan dan sasaran dihitung dengan formula sebagai berikut :

Metode Perhitungan yang digunakan :

- Tingkat akuntabilitas kinerja dan pelayanan =  $\frac{\text{Realisasi nilai SAKIP tahun berkenaan}}{\text{Target nilai SAKIP tahun berkenaan}} \times 100\%$
- Predikat SAKIP = Nilai SAKIP yang telah dievaluasi oleh Inspektorat
- Persentase pembangunan Pemuda Kota Depok =  $\frac{\text{Jumlah \% partisipasi dan kepemimpinan pemuda} + \text{jumlah \% partisipasi masyarakat berolahraga}}{2}$

- Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda

$$= \frac{\text{Jumlah 1.1} + \text{1.2} + \text{1.3}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$$
  - 1.1 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan kepemimpinan sosial masyarakat (Sumber data OPD, Kec dan Kel)
  - 1.2 Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi (Sumber Daya OKP dan Komunitas)
  - 1.3 Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat (Sumber Data OPD, Kec dan Kel dalam rapat)
  
- Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga

$$= \frac{\text{Jumlah masyarakat yang berolahraga}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$
  
- Persentase pemajuan kebudayaan

$$= \frac{\text{Jumlah seni dan Budaya yang dikembangkan}}{2 \text{ jenis}} \times 100\%$$
  
- Persentase Ekpresi Budaya

$$= \frac{\text{Jumlah Seni dan Budaya yang dipertunjukan}}{\text{Total Seni dan Budaya se Kota Depok}} \times 100 \%$$
  
- Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota

$$= \frac{\text{Jumlah cagar budaya yang akan ditetapkan oleh Walikota}}{\text{Jumlah potensi cagar budaya yang ada}} \times 100\%$$
  
- Kontribusi PDRB pariwisata (BPS)

$$= \frac{\text{PDRB sektor pariwisata, hotel, restoran}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$
  
- PDRB Perkapita (adhb) (BPS)

$$= \frac{\text{PDRB sektor pariwisata, hotel, restoran}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dirancang strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman kepada strategi dalam RPJMD Kota Depok.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, yaitu:

**Tabel 5.1.**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok**

<b>Visi : Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera</b>				
<b>MISI II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif.</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui Pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif
<b>MISI III : Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga.</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Membangun masyarakat kota depok yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga.	Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	Meningkatkan Tata Kelola Kebudayaan	Menggali, menetapkan dan melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya
		Persentase Ekpresi Budaya		Peningkatan kapasitas pelaku budaya
<b>MISI IV : Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing.</b>				

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui teknologi dan digitalisasi
Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Menumbuhkan budaya berolahraga di masyarakat	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan masyarakat olahraga
		Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Meningkatkan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Meningkatkan Peran aktif Pemuda yang Mandiri dan Kreatif

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok yang direncanakan untuk periode tahun 2021-2026 seperti digambarkan pada table 6.1 di bawah ini :







## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok berdasarkan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan guna memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan tujuan, dirumuskan Indikator Kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD Kota Depok.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing- masing kegiatan. Indikator Kinerja dapat merupakan suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau evaluasi yang dilakukan setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi dan sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Adapun beberapa Indikator Kinerja RPJMD pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Kebudayaan serta Urusan Kepariwisata sebagai urusan yang harus diupayakan pencapaiannya oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok adalah sebagai berikut :



**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	Target Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP Kota	67,78	68,78	69,28	69,78	70,28	70,78	70,78
2	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	37,50%	57,50%	65,00%	72,50%	80,00%	87,50%	87,50%
3	Persentase Ekpresi Budaya	20 kegiatan	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah)	88.098,28	97.491,76	105.291,10	113.714,39	122.811,54	132.636,46	132.636,46
5	Nilai Investasi (milyar rupiah)	7.887,88	8.046,43	8.126,89	8.208,16	8.290,24	8.373,14	8.373,14
6	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	N.A	46,00%	47,00%	48,00%	49,00%	50,00%	50,00%
7	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	N.A	53,00%	54,00%	55,00%	56,00%	57,00%	58,00%

**Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok  
Yang mengacu Pada Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, (persen)	0,08%	1,25%	1,50%	1,50%	1,75%	2,00%	2,00%
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif, (persen)	30%	36,63%	40,29%	44,31%	48,75%	53,62%	53,62%
3	Persentase wirausaha muda, (persen)	0,10%	0,13%	0,15%	0,17%	0,19%	0,21%	0,21%
4	Cakupan pembinaan olahraga, (persen)	90,69%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
5	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi, (persen)	50%	55%	60%	60%	65%	65%	65%
6	Cakupan pembinaan atlet muda,	8%	9%	9%	10%	10%	10%	10%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(persen)							
7	Jumlah atlet berprestasi (orang)	2 orang	3 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang
8	Jumlah prestasi olahraga.	7 cabor	8 cabor	8 cabor	9 cabor	9 cabor	10 cabor	10 cabor
9	Penyelenggaraan festival seni dan budaya, (kali)	20 event	34 event	44 event	57 event	74 event	97 event	97 event
10	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, (persen)	37,50%	57,50%	65%	72,50%	80%	87,50%	87,50%
11	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, (buah)	2 buah	3 buah	4 buah	4 buah	4 buah	4 buah	21 buah
12	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (unit)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	18 unit
13	Kunjungan wisata,	50%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
14	Lama kunjungan Wisata,	1.109.951	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		orang/tahun	orang/tahun	orang/tahun	orang/tahun	orang/tahun	orang/tahun	orang/tahun
15	PAD sektor pariwisata. (Rp)	Rp162.611.198.357	Rp192.275.733.243	Rp210.982.226.843	Rp229.597.520.443	Rp249.004.081.905	Rp267.924.746.544	Rp267.924.746.544

Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan indikator kinerja utama adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 7.3 berikut ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Sakip	71,55 (BB)	70,50 (BB)	70,55 (BB)	70,75 (BB)	71,00 (BB)	72,00 (BB)	72,00 (BB)
2	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	N.A	53,00%	54,00%	55,00%	56,00%	57,00%	58,00%
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	N.A	46,00%	47,00%	48,00%	49,00%	50,00%	50,00%
4	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan	37,50%	57,50%	65,00%	72,50%	80,00%	87,50%	87,50%

	oleh Walikota							
5	Persentase Ekpresi Budaya	20 kegiatan	30%	30%	30%	30%	30%	30%
6.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, (persen)	0,08%	1,25%	1,50%	1,50%	1,75%	2,00%	2,00%

**Tabel 7.4. INDIKATOR KINERJA DAERAH  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA DEPOK BERDASARKAN MISI RPJMD 2021-2026**

NO.	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,55 (BB)	70,50(BB)	70,55 (BB)	70,75 (BB)	71,00 (BB)	72,00 (BB)
2.	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	0,20%	0,21%	0,22%	0,23%	0,24%	0,25%
3.	Persentase atlet berprestasi	2%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,5%
4.	persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya	60%	61%	62%	63%	64%	65%

5.	persentase Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase seni dan Budaya yang dikembangkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	persentase kegiatan pembinaan sejarah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase objek wisata yang dikembangkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Jumlah kunjungan wisata	1.150.000 orang	1.200.000 orang	1.250.000 orang	1.300.000 orang	1.350.000 orang	1.400.000 orang
11.	Persentase pelaksanaan pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi kreatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.5 Formula hitung dari indikator kinerja dinas adalah sebagai berikut :

INDIKATOR SASARAN	FORMULA HITUNG	SATUAN
Nilai Sakip	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Nilai
Persentase organisasi dan komunitas pemuda yang dibina	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi dengan Jumlah seluruh komunitas pemuda di kali 100 %	Persen
Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	Persen; cabor

Jumlah jenis seni dan budaya yang dikembangkan	Akumulasi jumlah jenis seni, budaya, situs/cagar budaya	Unit; jenis
persentase kontribusi pariwisata	BPS	Persen
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil perhitungan tim penilai	Nilai
Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	jumlah partisipasi pemuda dibagi jumlah pemuda	persen
Persentase atlet berprestasi	Jumlah Atlet berprestasi di tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional dibagi jumlah atlet	persen
persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya	persentase anggota pramuka yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah seluruh anggota pramuka	persen
persentase Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya dibagi jumlah penyelenggaraan event yang direncanakan	persen
Persentase seni dan Budaya yang dikembangkan	jumlah seni dan Budaya yang dikembangkan dibagi 2 jenis	persen
persentase kegiatan pembinaan sejarah	jumlah kegiatan dibagi 5 unit	persen
Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu per tahun dibagi jumlah cagar budaya yang akan dikelola per tahun	persen
Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah objek wisata yang dikembangkan dibagi rencana jumlah obyek wisata yang akan dikembangkan	persen
jumlah kunjungan wisata	jumlah kunjungan wisata	orang
Persentase pelaksanaan pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi kreatif	jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan Ekonomi kreatif dibagi jumlah kegiatan pengembangan yang direncanakan	persen


## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahunan; yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, seluruh potensi dan kebutuhan.

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2021-2026 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas dan Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Depok, September 2021  
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
OLAHRAGA, KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA DEPOK,  
  
DADAN RUSTANDI, ST, M.Si  
NIP. 19700511 200312 1 001

**TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK**

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	RUMUS PERHITUNGAN	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja penanggungjawab perangkat daerah	Lokasi
									Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
				2.19.2.22.3.26.03.00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																			
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan;	Tingkat akuntabilitas kinerja dan pelayanan : SAKIP BB	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel	predikat SAKIP	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	Nilai SAKIP PD berdasarkan hasil perhitungan tim penilai	100%	100%	9.051.530.231	100%	8.783.684.258	100%	9.662.052.684	100%	10.628.257.952	100%	11.691.083.747	100%	12.860.192.122	100%	62.676.800.994,52	Sekretariat	
				2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	(Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah / kebutuhan kelengkapan yang dipersyaratkan) x 100%	100%	100%	184.383.320	100%	113.843.567	100%	125.227.924	100%	137.750.716,07	100%	151.525.787,68	100%	166.678.366,44	100%	879.409.680,89	Sekretariat	
				2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan P Renja)	2 dokumen	3 dokumen	122.383.600	2 dokumen	72.383.800	2 dokumen	79.622.180	2 dokumen	87.584.398	2 dokumen	96.342.838	3 dokumen	105.977.122	2 dokumen	564.293.937,38	Sekretariat	
				2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 RFK, 1 LAKIP, 4 Lap TW	19 dokumen	17 dokumen	61.999.720	17 dokumen	41.459.767	17 dokumen	45.605.744	17 dokumen	50.166.318	17 dokumen	55.182.950	17 dokumen	60.701.245	17 dokumen	315.115.743,51	Sekretariat	
				2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase adm keuangan tepat waktu	Jumlah persentase realisasi sub kegiatan / jumlah sub kegiatan	100%	100%	7.528.638.331	100%	7.528.638.331	100%	8.281.502.164	100%	9.109.652.380,51	100%	10.020.617.618,56	100%	11.022.679.380,42	100%	53.491.728.205,59	Sekretariat	

2.19.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	46 Orang	46 Orang	7.528.638.331	46 Orang	7.528.638.331	46 Orang	8.281.502.164	46 Orang	9.109.652.381	46 Orang	10.020.617.619	46 Orang	11.022.679.380	46 Orang	53.491.728.205,59	Sekretariat
2.19.01 .2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Jumlah dokumen laporan	NA			18 dokumen	10.000.000	18 dokumen	12.000.000	18 dokumen	13.200.000	18 dokumen	14.520.000	18 dokumen	15.972.000	18 dokumen	65.692.000,00	Sekretariat
2.19.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan adm umum perkantoran	(Jumlah realisasi sub kegiatan / jumlah target sub kegiatan) x 100%	100%	100 %	854.628.580	100 %	709.341.720	100 %	780.275.892	100 %	858.303.481,20	100 %	944.133.829,32	100 %	1.038.547.212,25	100 %	5.185.230.714,77	Sekretariat
2.19.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	20 Jenis	20 Jenis	14.884.100	20 Jenis	12.353.803	20 Jenis	13.589.183	20 Jenis	14.948.102	20 Jenis	16.442.912	20 Jenis	18.087.203	20 Jenis	90.305.302,70	Sekretariat
2.19.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis alat Tulis Kantor dan inventaris Kantor	11 Jenis	11 Jenis	90.722.000	11 Jenis;	166.519.961	11 Jenis;	183.171.957	11 Jenis	201.489.153	11 Jenis	221.638.068	11 Jenis;	243.801.875	11 Jenis; 8	1.107.343.013,90	Sekretariat
2.19.01 .2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	29 Jenis	29 Jenis	63.000.000	29 Jenis	52.290.000	29 Jenis	57.519.000	29 Jenis	63.270.900	29 Jenis	69.597.990	29 Jenis	76.557.789	29 Jenis	382.235.679,00	Sekretariat
2.19.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	89 Jenis; 3	89 Jenis; 3	330.332.460	3 Jenis	182.955.240	3 Jenis	201.250.764	3 Jenis	221.375.840	3 Jenis	243.513.424	3 Jenis	267.864.767	3 Jenis	1.447.292.495,72	Sekretariat
2.19.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	21 Jenis	21 Jenis	63.154.000	21 Jenis	52.417.820	21 Jenis	57.659.602	21 Jenis	63.425.562	21 Jenis	69.768.118	21 Jenis	76.744.930	21 Jenis	383.170.032,88	Sekretariat
2.19.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang/Hari	Jumlah Aparatur PNS dan Non PNS mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550 OH	550 OH	292.536.020	550 OH	242.804.896	550 OH	267.085.386	550 OH	293.793.924	550 OH	323.173.317	550 OH	355.490.648	550 OH	1.774.884.190,57	Sekretariat
2.19.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	(Jumlah realisasi sub kegiatan / jumlah target sub kegiatan) x 100%	100%	100 %	380.000.000	100 %	345.640.240	100 %	380.204.264,00	100 %	418.224.690,40	100 %	460.047.159,44	100 %	506.051.875,38	100 %	2.490.168.229,22	Sekretariat
2.19.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediainya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediainya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	380.000.000	12 bulan	345.640.240	12 bulan	380.204.264	12 bulan	418.224.690	12 bulan	460.047.159	12 bulan	506.051.875	12 bulan	2.490.168.229,22	Sekretariat
2.19.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah dalam pelayanan	jumlah barang milik daerah tersedia/ jumlah barang milik daerah direncanakan (RKBMMD)	100%	100%	103.880.000	100%	86.220.400	100%	94.842.440,00	100%	104.326.684,00	100%	114.759.352,40	100%	126.235.287,64	100%	630.264.164,04	Sekretariat

				2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	Jumlah kendaraan	11 (5 mobil dan 6 motor)	2 Kendaraan roda 2; 4 kendaraan roda 4	84.250.000	2 Kendaraan roda 2; 4 kendaraan roda 4	69.927.500	2 Kendaraan roda 2; 4 kendaraan roda 4	76.920.250	2 Kendaraan roda 2; 4 kendaraan roda 4	84.612.275	2 Kendaraan roda 2; 4 kendaraan roda 4	93.073.503	2 Kendaraan roda 2; 4 kendaraan roda 4	102.380.853	2 Kendaraan roda 2; 4 kendaraan roda 4	511.164.380,25	Sekretariat			
				2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	7 Jenis	7 Jenis	19.630.000	7 Jenis	16.292.900	7 Jenis	17.922.190	7 Jenis	19.714.409	7 Jenis	21.685.850	7 Jenis	23.854.435	7 Jenis	119.099.783,79	Sekretariat			
Terwujudnya Pemuda yang kreatif, mandiri, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan;	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Meningkatnya Pembinaan Organisasi dan Komunitas pemuda ;	Persentase organisasi dan komunitas pemuda yang dibina	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	jumlah partisipasi pemuda dibagi jumlah pemuda	59 OKP	0,20%	2.120.814.860	0,21%	1.760.276.333	0,22%	2.046.303.965	0,23%	2.250.934.354	0,24%	2.476.027.788	0,25%	2.723.630.565	0,25%	13.377.987.864	Bidang Pembinaan Kepemudaan			
				2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan	persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	59 OKP	100%	1.977.546.860	100%	1.641.363.893	100%	1.915.500.281	100%	2.107.050.301	100%	2.317.755.330	100%	2.549.530.861	100%	2.549.530.861	100%	12.508.747.527	Bidang Pembinaan Kepemudaan	
				2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah orang	jumlah pemuda yang mengikuti seleksi KPN dan JPI	NA	50 org; 15 org	161.034.000	10 org; 10 org	23.658.220	10 org; 10 org	27.024.042	10 org; 10 org	29.726.446	10 org; 10 org	32.699.091	10 org; 10 org	35.969.000	100 org; 65 org	310.110.799	Bidang Pembinaan Kepemudaan			
				2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah orang	jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	60 orang	100 orang	258.773.000	100 orang	214.781.590	100 orang	236.259.749	100 orang	259.885.717	100 orang	285.874.288	100 orang	314.461.716	500 orang	1.570.036.060	Bidang Pembinaan Kepemudaan			
				2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah orang	1. Jumlah pemuda kader yang mengikuti pelatihan perlindungan pengaruh destruktif 2. Jumlah pemudayang mengikuti pelatihan penguatan emosional, intelektual dan spritual	NA	63 Org; 40 Org	316.789.900	40 Org; 30 Org	262.935.617	40 Org; 30 Org	289.229.178	40 Org; 30 Org	318.152.096	40 Org; 30 Org	349.967.305	40 Org; 30 Org	384.964.036	303 Org; 220 Org	1.922.038.132	Bidang Pembinaan Kepemudaan			

2.19.02 2.01.0 4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah orang	1.jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kreatifitas , 2. jumlah pemuda yang mengikuti sosialisasi dan seleksi duta pemuda anti narkoba, hiv/aids	120 org	350 org	210.462.020	50 org; 160 org	284.683.476	50 org; 160 org	312.151.823	50 org; 160 org	343.367.005	50 org; 160 org	377.703.706	50 org; 160 org	415.474.076	300 org; 1150 org	1.943.842.107	Bidang Pembinaan Kepemudaan
2.19.02 2.01.0 5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah orang	Jumlah peserta seleksi pengiriman pemuda antar negara dan provinsi (PPAN) dan pemuda pelopor	NA	-	-	25 PPAN; 25 Pelopor	-	25 PPAN; 25 Pelopor	110.000.000	25 PPAN; 25 Pelopor	121.000.000	25 PPAN; 25 Pelopor	133.100.000	25 PPAN; 25 Pelopor	146.410.000	125 PPAN; 125 pelopor	510.510.000	Bidang Pembinaan Kepemudaan
2.19.02 2.01.0 7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Bernprestasi	Jumlah orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pemuda	NA	60 Orang	119.338.000	30 Orang	99.050.540	30 Orang	108.955.594	30 Orang	119.851.153	30 Orang	131.836.268	30 Orang	145.019.894	210 orang	724.051.449	Bidang Pembinaan Kepemudaan
2.19.02 2.01.0 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah orang	Jumlah peserta paskibraka Kota Depok yang dilatih	42 orang	37 TNI dan 42 Pelajar	911.149.940											37 TNI dan 42 Pelajar	911.149.940	Bidang Pembinaan Kepemudaan
2.19.02 2.01.0 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah orang	Jumlah peserta paskibraka Kota Depok yang dilatih	42 orang	-	-	37 TNI dan 42 Pelajar	756.254.450	37 TNI dan 42 Pelajar	831.879.895	37 TNI dan 42 Pelajar	915.067.884	37 TNI dan 42 Pelajar	1.006.574.672	37 TNI dan 42 Pelajar	1.107.232.139	185 TNI dan 210 Pelajar	4.617.009.040	Bidang Pembinaan Kepemudaan
2.19.02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase organisasi kepemudaan yang dikembangkan	persentase organisasi kepemudaan yang mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan (jumlah organisasi dibina/jumlah organisasi yang ada)	59 OKP	100%	143.268.000	100%	118.912.440	100%	130.803.684	100%	143.884.052	100%	158.272.458	100%	174.099.703	100%	869.240.337	Bidang Pembinaan Kepemudaan

			2.19.02 .2.02.0 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kapasitas pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti jambore pemuda tingkat kota	100 org	30 org	143.268.000	30 org	118.912.440	30 org	130.803.684	30 org	143.884.052	30 org	158.272.458	30 org	174.099.703	210 org	869.240.337	Bidang Pembinaan Kepemudaan			
Terwujudnya prestasi olahraga;	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlit berprestasi	Jumlah Atlet berprestasi di tingkat Nasional dan Internasional dibagi jumlah atlit	2	3	15.532.258.700	3	3.992.099.721	5	4.391.309.693	5	4.830.440.662	5	5.319.484.727	5	5.851.433.305	5	39.917.026.808	Bidang Pembinaan Keolahragaan			
			2.19.03 .2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelompok masyarakat yang terlibat	jumlah kelompok masyarakat yang menerima sarana prasarana olah raga	36 kelompok masyarakat	30 kelompok masyarakat	872.500.000	28 kelompok masyarakat	-	28 kelompok masyarakat	-	28 kelompok masyarakat	872.500.000	Bidang Pembinaan Keolahragaan									
			2.19.03 .2.01.0 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah kelompok masyarakat yang terlibat	jumlah kelompok masyarakat yang menerima sarana prasarana olah raga	36 kelompok masyarakat	30 kelompok masyarakat	872.500.000	28 kelompok masyarakat	-	28 kelompok masyarakat	-	28 kelompok masyarakat	-	872.500.000	Bidang Pembinaan Keolahragaan								
			2.19.03 .2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi	7 cabor	7 cabor	2.591.860.000	8 cabor	2.151.243.800	8 cabor	2.366.368.180	9 cabor	2.603.004.998	9 cabor	2.869.305.498	10 cabor	3.156.236.153	10 cabor	15.738.018.629	Bidang Pembinaan Keolahragaan			
			2.19.03 .2.02.0 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan	3 Cabor	14 cabor (1 cabor; 5 cabor; 8 cabor)	840.948.000	1 cabor;	697.986.840	1 cabor;	767.785.524	2 cabor	844.564.076	2 cabor	929.020.484	3 cabor	1.021.922.532	3 cabor; 5 cabor; 13 cabor	5.102.227.456	Bidang Pembinaan Keolahragaan			
			2.19.03 .2.02.0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan	NA	9 cabor (4 cabor; 5 cabor)	501.700.000	4 cabor;	416.411.000	4 cabor;	458.052.100	4 cabor	503.857.310	4 cabor	560.243.041	4 cabor	616.267.451	4 cabor; 5 cabor	3.056.530.902	Bidang Pembinaan Keolahragaan			
			2.19.03 .2.02.0 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabang Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan	NA	21 cabor (6 cabor; 15cabor)	1.249.212.000	6 cabor;	1.036.845.960	6 cabor;	1.140.530.556	12 cabor	1.254.583.612	12 cabor	1.380.041.973	12 cabor	1.518.046.170	12 cabor; 8 cabor	7.579.260.271	Bidang Pembinaan Keolahragaan			
			2.19.03 .2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	persentase atlet berprestasi	persentase atlet berprestasi yang dibina dan dikembangkan	100%	100%	441.590.000	100%	366.519.700	100%	403.171.670	100%	443.488.837	100%	487.837.720	100%	536.621.492	100%	2.679.229.419	Bidang Pembinaan Keolahragaan			
			2.19.03 .2.03.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina	Jumlah atlet yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan	110 atlet	110 atlet	441.590.000	110 atlet	366.519.700	110 atlet	403.171.670	110 atlet	443.488.837	125 atlet	487.837.720	125 atlet	536.621.492	125 atlet	2.679.229.419	Bidang Pembinaan Keolahragaan			



				2.19.2. 22.3.26 .03.00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				3.281.184.100		2.035.727.801		2.439.300.579		2.463.230.637		2.951.553.701		2.980.509.071,33			Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	
Terwujudnya pengembangan seni dan budaya Depok	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Penyelenggara an festival seni dan budaya	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penyelenggara an event kreatif budaya	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya dibagi jumlah penyelenggaraan event yang direncanakan	20	26	2.817.315.060	34	1.650.716.499	44	2.015.788.148	57	1.997.366.963	74	2.439.103.660	97	2.416.814.025,67	97	13.337.104.355	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
				2.22.02 .2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seni dan budaya	Jumlah seni dan budaya yang di kelola	2 Jenis	2 Jenis	1.722.937.060	2 Jenis	742.382.759	2 Jenis	816.621.034	2 Jenis	898.283.137	2 Jenis	988.111.450,70	2 Jenis	1.086.922.595,77	2 Jenis	6.255.258.036	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
				2.22.02 .2.01.0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat	Jumlah kelompok masyarkat yang terlibat dalam event budaya	149 kelompok masyarakat	149 kelompok masyara kat	1.018.500.000	149 kelomp ok masyara kat	157.700.000	149 kelomp ok masyara kat	173.470.000	149 kelom pok masya rakat	190.817.000	149 kelomp ok masyar akat	209.898.700	149 kelomp ok masyar akat	230.888.570	149 kelompok masyarak at	1.981.274.270	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
				2.22.02 .2.01.0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat	Jumlah kelompok masyarkat yang terlibat dalam event budaya	5 kelas	5 kelas	704.437.060	5 kelas	584.682.759	5 kelas	643.151.034	5 kelas	707.466.137	5 kelas	778.212.751	5 kelas	856.034.026	5 kelas	4.273.983.766	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
				2.22.02 .2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis kesenian tradional	Jenis kesenian tradional yang dilestarikan, seni musik dan seni tari	2 Jenis	2 Jenis	1.094.378.000	2 Jenis	908.333.740	2 Jenis	1.199.167.114	2 Jenis	1.099.083.826	2 Jenis	1.450.992.209	2 Jenis	1.329.891.429,90	2 Jenis	7.081.846.319	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
				2.22.02 .2.02.0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah seni tradisional yang dipentaskan	Jumlah seni tradisional yang dipentaskan	44 Kali	44 Kali	896.099.000	44 Kali	743.762.170	44 Kali	818.138.387	50 Kali	899.952.226	50 Kali	989.947.449	50 Kali	1.088.942.194	50 Kali	5.436.841.426	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
				2.22.02 .2.02.0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah event untuk pembinaan sdm	Jumlah event untuk pembinaan sdm	6 event	6 event	198.279.000	6 event	164.571.570	1 Dokum	181.028.727	1 Doku	199.131.600	1 Dokur	219.044.760	1 Dokun	240.949.236	1 Dokumen; 6 event	1.203.004.893	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
				2.22.02 .2.02.0 3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan	Jumlah event penghargaan yang diberikan	Jumlah event penghargaan yang diberikan kepada pihak yang berprestasi	NA	-	-	-	-	1 event	200.000.000	-	1 Event	242.000.000	-	-	1 Event	442.000.000	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	
				2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya Budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi dalam satu tahun	2 Jenis	3	100.000.000	3	83.000.000	4	91.300.000	4	100.430.000	4	110.473.000	4	121.520.300	4	606.723.300	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata

	2.22.03 .2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis kesenian yang dibina	seni musik dan seni tari	2 Jenis	2 Jenis	100.000.000	2 Jenis	83.000.000	2 Jenis	91.300.000	2 Jenis	100.430.000	2 Jenis	110.473.000	2 Jenis	121.520.300	2 Jenis	606.723.300	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
	2.22.03 .2.01.0 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta yang dilatih	Masyarakat yang dilatih	200 Orang	200 Orang	100.000.000	200 Orang	83.000.000	200 Orang	91.300.000	200 Orang	100.430.000	200 Orang	110.473.000	200 Orang	121.520.300	200 Orang	606.723.300	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	persentase kegiatan pembinaan sejarah	(jumlah realisasi sub kegiatan / jumlah target sub kegiatan) x 100%	100%	100%	99.847.000	100%	82.873.010	100%	91.160.311	100%	100.276.342	100%	110.303.976	100%	121.334.374	100%	605.795.013	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2.22.04 .2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan	Jumlah kegiatan pembinaan sejarah lokal	100%	100%	99.847.000	100%	82.873.010	100%	91.160.311	100%	100.276.342	100%	110.303.976	100%	121.334.374	100%	605.795.013	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
	2.22.04 .2.01.0 3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah peserta pembinaan sejarah lokal	Siswa dan guru yang mengikuti pembinaan sejarah lokal	1 kegiatan	200 orang	99.847.000	200 orang	82.873.010	200 orang	91.160.311	200 orang	100.276.342	200 orang	110.303.976	200 orang	121.334.374	200 orang	605.795.013	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu per tahun dibagi jumlah cagar budaya yang akan dikelola per tahun	3 Unit	3	264.022.040	3	219.138.292	3	241.052.120	3	265.157.332	3	291.673.065	3	320.840.372	3	1.601.883.221	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
	2.22.05 .2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Situs yang dilindungi	Jumlah Situs yang dilindungi	3 Unit	3 Unit	110.835.020	3 Unit	91.993.066	3 Unit	101.192.372	3 Unit	111.311.609	3 Unit	122.442.770	3 Unit	134.687.047	3 Unit	672.461.884	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
	2.22.05 .2.01.0 2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan	Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan	3 unit	3 unit	110.835.020	3 unit	91.993.066	3 unit	101.192.372	3 unit	111.311.609	3 unit	122.442.770	3 unit	134.687.047	3 unit	672.461.884	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
	2.22.05 .2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah situs dan cagar budaya	Jumlah situs dan cagar budaya yang dipelihara / direhabilitasi dan dilestarikan	3 Unit	2 Situs	153.187.020	3 Situs	127.145.226	3 Situs	139.859.748	3 Situs	153.845.723	3 Situs	169.230.295	3 Situs	186.153.325	3 Situs	929.421.336	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
	2.22.05 .2.02.0 1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah paket pemeliharaan	perlindungan dari kerusakan	3 unit	2 Situs	153.187.020	3 Situs	127.145.226	3 Situs	139.859.748	3 Situs	153.845.723	3 Situs	169.230.295	3 Situs	186.153.325	3 Situs	929.421.336	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	

				3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																			Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata		
				2.19.2.22.3.26.03.00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																				Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	
Terwujudnya pariwisata yang mampu meningkatkan laju perekonomian	Kontribusi PDRB pariwisata	Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif	PDRB Perkapita (adhb)	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek wisata yang dikembangkan	Jumlah objek wisata yang dikembangkan dibagi rencana jumlah obyek wisata yang akan dikembangkan	100%	100%	411.484.020	100%	341.531.736	100%	375.684.910	100%	413.253.401	100%	454.578.741	100%	500.036.615	100%	2.496.569.421			Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	
				3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata	Jumlah objek wisata yang dikelola	3 Obyek	3 Obyek	293.500.000	2 Obyek	243.605.000	3 Obyek	267.965.500	2 Obyek	294.762.050	2 Obyek	324.238.255	3 Obyek	356.662.081	3 Obyek	1.780.732.886			Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	
				3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek yang dikembangkan	Obyek yang dikembangkan	NA	3 Obyek	130.000.000	2 Obyek	107.900.000	3 Obyek	118.690.000	2 Obyek	130.559.000	2 Obyek	143.614.900	3 Obyek	157.976.390	3 Obyek	788.740.290			Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	
				3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jenis sarana	jenis sarana baru, jenis sarana yang dipelihara	NA	10 Jenis;	163.500.000	5 Jenis;	135.705.000	5 Jenis;	149.275.500	5 Jenis;	164.203.050	5 Jenis;	180.623.355	5 Jenis;	198.685.691	5 Jenis;	991.992.596			Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	
				3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	3 Obyek	2 Obyek	117.984.020	2 Obyek	97.926.736	2 Obyek	107.719.409,60	2 Obyek	118.491.351	2 Obyek	130.340.486	2 Obyek	143.374.534	2 Obyek	715.836.536			Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	
				3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan triwulanan	laporan monitoring dan evaluasi	4 laporan	4 laporan	61.984.020	4 laporan	51.446.736	4 laporan	56.591.409,60	4 laporan	62.250.551	4 laporan	68.475.606	4 laporan	75.323.166	4 laporan	376.071.488			Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	
				3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	pembinaan pelaku usaha pariwisata	75 orang	75 orang	56.000.000	75 orang	46.480.000	75 orang	51.128.000	75 orang	56.240.800	75 orang	61.864.880	75 orang	68.051.368	75 orang	339.765.048			Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	
				3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	jumlah kunjungan wisata	jumlah kunjungan wisata	1.109.951	1.150.000	569.209.000	1.200.000 orang	472.443.470	1.250.000 orang	519.687.817	1.300.000 orang	571.656.599	1.350.000 orang	628.822.259	1.400.000 orang	691.704.484	1.400.000 orang	3.453.523.629			Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	
				3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah promosi wisata	jumlah promosi wisata didalam kota depot dan diluar kota depot	1 kali	3 kali	569.209.000	3 kali	472.443.470	3 kali	519.687.817	3 kali	571.656.599	3 kali	628.822.259	3 kali	691.704.484	3 kali	3.453.523.629			Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata	

3.26.03 .2.01.0 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti	Pameran produk Pariwisata	1 kali	3 kali	569.209.000	3 kali	472.443.470	3 kali	519.687.817	3 kali	571.656.599	3 kali	628.822.259	3 kali	691.704.484	3 kali	3.453.523.629	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kunjungan Wisata	Realisasi kunjungan wisata dibagi target kunjungan wisata	50%	60%	445.150.000	70%	369.474.500	75%	406.421.950	80%	447.064.145	85%	491.770.560	90%	540.947.615	90%	595.042.377	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
3.26.05 .2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	Jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif	2 kali	2 kali	445.150.000	2 kali	369.474.500	2 kali	406.421.950	2 kali	447.064.145	2 kali	491.770.560	2 kali	540.947.615	2 kali	595.042.377	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
3.26.05 .2.01.0 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta uji kompetensi	uji kompetensi pelaku pariwisata	50 orang	50 orang	155.300.000	50 orang	128.899.000	50 orang	141.788.900	50 orang	155.967.790	50 orang	171.564.569	50 orang	188.721.026	50 orang	207.593.128	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata
3.26.05 .2.01.0 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan seleksi duta parekraf	Jumlah kegiatan seleksi duta parekraf	NA	30 orang	289.850.000	1 kali	240.575.500	1 kali	264.633.050	1 kali	291.096.355	1 kali	320.205.991	1 kali	352.226.590	1 kali	387.449.249	Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata